

FIQIH WAKAF

Kementerian Agama Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Direktorat Pemberdayaan Wakaf
Tahun 2006

PENGANTAR
DIREKTUR PEMBERDAYAAN WAKAF

Bismillahirrahmanirrahim

Terlebih dahulu kami panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karuniaNya kita dapat melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kehidupan beragama, termasuk pelayanan di bidang wakaf.

Sejak terjadinya krisis ekonomi dan melonjaknya angka kemiskinan di tanah air kita, wakaf semakin dirasa penting peranannya dalam menanggulangi problem sosial dan ekonomi di tengah masyarakat. Sehubungan dengan itu, upaya yang dilakukan Pemerintah diantaranya ialah menerbitkan buku Fiqih Wakaf dalam rangka memberikan pencerahan pemahaman umat Islam terhadap wakaf.

Penyusunan buku-buku referensi tentang wakaf merupakan bagian dari upaya Pemerintah untuk memajukan perwakafan sesuai dengan potensi yang ada dalam masyarakat kita dan mencontoh keberhasilan yang terdapat di negara lain.

Dengan kehadiran buku Fiqih Wakaf ini, maka diharapkan kepedulian dan tanggungjawab berbagai elemen masyarakat untuk meningkatkan perberdayaan wakaf lebih meningkat.

Semoga niat baik dan upaya yang kita lakukan diridhai Allah swt. Amin.

Wassalam,
Jakarta, Juli 2006
Direktur

Dr. H. Sumuran Harahap, MH, MM
NIP 150 192 389

SAMBUTAN
DIREKTUR JENDERAL BIMAS ISLAM

Bismillahirrahmanirrahim

Salah satu upaya Departemen Agama dewasa ini adalah memberdayakan wakaf sebagai salah satu instrument dalam membangun kehidupan sosial-ekonomi umat Islam. Dalam hubungan ini, Departemen Agama akan terus berupaya mendorong dan memfasilitasi pemberdayaan wakaf secara berkesinambungan.

Bagian-bagian penting dari konsep pemberdayaan wakaf secara umum antara lain mengurai tentang pemahaman yang komprehensif dan modern tentang seluruh potensi dan peluang yang ada. Untuk itu, buku-buku referensi tentang wakaf perlu disediakan dan ditulis secara sistematis dan dipublikasikan agar dapat dipahami oleh semua pihak yang terkait.

Untuk itu, kami menyambut baik penerbitan buku Fiqih Wakaf, karena dalam buku ini memuat hal-hal pokok yang perlu disosialisasikan di lingkungan masyarakat, organisasi-organisasi Islam, dan para Nazhir.

Dengan kehadiran buku ini diharapkan perhatian terhadap pemberdayaan wakaf lebih meningkat sesuai dengan harapan dan keinginan kita bersama.

Semoga Allah swt menyertai niat baik dan upaya yang kita lakukan. Amin.

Wassalam,
Jakarta,   Juli 2006
Direktur Jenderal,

Prof. Dr. Nasaruddin Umar
NIP. 150 221 980

DAFTAR ISI

Bagian Pertama

WAKAF DALAM ISLAM

A. Pengertian Wakaf

Kata "Wakaf" atau "Wacf" berasal dari bahasa Arab "Waqafa". Asal kata "Waqafa" berarti "menahan" atau "berhenti" atau "diam di tempat" atau tetap berdiri". Kata "Waqafa-Yaqifu-Waqfan" sama artinya dengan "Habasa-Yahbisu-Tahbisan".[1] Kata al-Waqf dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian:

اَلْوَقْفُ بِمَعْنَى التَّحْبِيْسِ وَالتَّسْبِيْلِ

Artinya :

Menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahmilikkan

Menurut Istilah Ahli Fiqih

Para ahli fiqih berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut:

a. Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia

---

[1] Muhammad al-Khathib, *al-Iqna'* (Bairut : Darul Ma'rifah), hal. 26 dan Dr. Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu* (Damaskus : Dar al-Fikr al-Mu'ashir), hal. 7599

dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah "menyumbangkan manfaat". Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah: "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang".

b. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari pengunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

c. Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti : perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka Qadli berhak memaksanya agar memberikannya kepada *mauquf 'alaih*. Karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah: "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)".

d. Mazhab Lain

Mazhab lain sama dengan mazhab ketiga, namun berbeda dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan yaitu menjadi milik *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf), meskipun *mauquf 'alaih* tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkannya.[2]

---

[2] Dr. Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu* (Damaskus : Dar al-Fikr al-Mu'ashir)

B. Sejarah Wakaf

Masa Rasulullah

Dalam sejarah Islam, Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah, pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (fuqaha') tentang siapa yang pertama kali melaksanakan Syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW ialah wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari 'Amr bin Sa'ad bin Mu'ad, ia berkata:

وَرُوِيَ عَنْ عُمَرِ بْنِ شَبَّهْ عَنْ عُمَرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذْ قَالَ :سَأَلْنَا عَنْ أَوَّلِ حَبْسٍ فِيْ الإِسْلاَمِ فَقَالَ المُهَاجِرُوْنَ صَدَقَةُ عُمَرُ وَقَالَ الأَنْصَارُ صَدَقَةُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Dan diriwayatkan dari Umar bin Syabah, dari Umar bin Sa'ad bin Muad berkata : "*Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Ansor mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW*. (Asy-Syaukani: 129).

Rasulullah SAW pada tahun ketiga Hijriyah pernah mewakafkan tujuh kebun Kurma di Madinah; di antaranya ialah kebon A'raf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebon lainnya. Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan Syariat wakaf

adalah Umar bin Khathab. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar ra. ia berkata:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ :أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُ فِيْهَا فَقَالَ :يَارَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ أُصِبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِيْ مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِيْ بِهِ .فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ اَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ ,أَنَّهَا لاَتُبَاعُ وَلاَتُوْهَبُ وَلاَتُوْرَثُ .قَالَ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِيْ الفُقَرَاءِ وَفِيْ القُرْبَى وَفِيْ الرِّقَابِ وَفِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَالضَّيْفِ لاَجُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيُّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالمَعْرُوْفِ وَيُطْعِمُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ (رواه مسلم)

Dari Ibnu Umar ra. berkata : "*Bahwa sahabat Umar ra. meperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra. Menghadap Rasulullah SAW. untuk meminta petunjuk. Umar berkata: "Hai Rasulullah SAW., saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?" Rasulullah SAW. bersabda: "Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sadekahkan (hasilnya). "Kemudian Umar mensadekahkan (tanahnya untuk dikelola), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata: "Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta*" (HR. Muslim).

Kemudian Syariat wakaf yang telah dilakukan oleh Umar bin Khaththab disusul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun "Bairaha'".

Selanjutnya disusul oleh sahabat Nabi SAW. lainnya, seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Mekkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Mekkah. Utsman menyedekahkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu'adz bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan "Dar al-Anshar". Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan 'Aisyah Istri Rasulullah SAW.

Masa Dinasti-Dinasti Islam

Praktek wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti Umayah dan dinasti Abbasiyah, semua orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswanya. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat.

Wakaf pada mulanya hanyalah keinginan seseorang yang ingin berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada aturan yang pasti. Namun setelah masyarakat Islam merasakan betapa manfaatnya lembaga wakaf, maka timbullah keinginan untuk mengatur perwakafan dengan baik. Kemudian dibentuk lembaga yang mengatur wakaf untuk mengelola,

memelihara dan menggunakan harta wakaf, baik secara umum seperti masjid atau secara individu atau keluarga.

Pada masa dinasti Umayyah yang menjadi hakim Mesir adalah Taubah bin Ghar al-Hadhramiy pada masa khalifah Hisyam bin Abd. Malik. Ia sangat perhatian dan tertarik dengan pengembangan wakaf sehingga terbentuk lembaga wakaf tersendiri sebagaimana lembaga lainnya di bawah pengawasan hakim. Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir, bahkan di seluruh negara Islam. Pada saat itu juga, Hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf di Basrah. Sejak itulah pengelolaan lembaga wakaf di bawah Departemen Kehakiman yang dikelola dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan yang membutuhkan.

Pada masa dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan "*Shadr al-Wuquuf*" yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf. Demikian perkembangan wakaf pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga lembaga wakaf berkembang searah dengan pengaturan administrasinya.

Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir perkembangan wakaf cukup menggembirakan, di mana hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semuanya dikelola oleh negara dan menjadi milik negara (*baitul mal*). Ketika Shalahuddin Al-Ayyuby memerintah Mesir, maka ia bermaksud mewakafkan tanah-tanah milik negara diserahkan kepada yayasan keagamaan dan yayasan sosial sebagaimana yang dilakukan oleh dinasti Fathimiyyah sebelumnya, meskipun secara fiqh Islam hukum

mewakafkan harta *baitulmal* masih berbeda pendapat di antara para ulama. Pertama kali orang yang mewakafkan tanah milik negara (*baitul mal*) kepada yayasan keagamaan dan sosial adalah Raja Nuruddin Asy-Syahid dengan ketegasan fatwa yang dikeluarkan oleh seorang ulama pada masa itu ialah Ibnu 'Ishrun dan didukung oleh para ulama lainnya bahwa mewakafkan harta milik negara hukumnya boleh (*jawaz*), dengan argumentasi (dalil) memelihara dan menjaga kekayaan negara. Sebab harta yang menjadi milik negera pada dasarnya tidak boleh diwakafkan

Shalahuddin al-Ayyuby banyak mewakafkan lahan milik negara untuk kegiatan pendidikan, seperti mewakafkan beberapa desa (*qaryah*) untuk pengembangan madrasah mazhab asy-Syafi'iyah, madrasah al-Malikiyah dan madrasah mazhab al-Hanafiyah dengan dana melalui model mewakafkan kebun dan lahan pertanian, seperti pembangunan madrasah mazhab Syafi'iy di samping kuburan Imam Syafi'i dengan cara mewakafkan kebun pertanian dan pulau al-Fil.

Dalam rangka mensejahterakan ulama dan kepentingan misi mazhab Sunni Shalahuddin al-Ayyuby menetapkan kebijakan (1178 M/572 H) bahwa bagi orang Kristen yang datang dari Iskandar untuk berdagang wajib membayar bea cukai. Hasilnya dikumpulkan dan diwakafkan kepada para ahli yurisprudensi (fuqahaa') dan para keturunannya. Wakaf telah menjadi sarana bagi dinasti al-Ayyubiyah untuk kepentingan politiknya dan misi alirannya, ialah mazhab Sunni dan mempertahankan kekuasaannya. Di mana harta milik negara (*baitul mal*) menjadi modal untuk diwakafkan demi pengembangan mazhab Sunni dan menggusur

mazhab Syi'ah yang dibawa oleh dinasti sebelumnya, ialah dinasti Fathimiyah.

Perkembangan wakaf pada masa dinasti Mamluk sangat pesat dan beraneka ragam, sehingga apapun yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Akan tetapi paling banyak yang diwakafkan pada masa itu adalah tanah pertanian dan bangunan, seperti gedung perkantoran, penginapan dan tempat belajar. Pada masa Mamluk terdapat wakaf hamba sahaya yang diwakafkan untuk merawat lembaga-lembaga agama. Seperti mewakafkan budak untuk memelihara masjid dan madrasah. Hal ini dilakukan pertama kali oleh penguasa dinasti Utsmani ketika menaklukkan Mesir, Sulaiman Basya yang mewakafkan budaknya untuk merawat masjid.

Manfaat wakaf pada masa dinasti Mamluk digunakan sebagaimana tujuan wakaf, seperti wakaf keluarga untuk kepentingan keluarga, wakaf umum untuk kepentingan sosial, membangun tempat untuk memandikan mayat dan untuk membantu orang-orang fakir dan miskin. Yang lebih membawa syi'ar Islam adalah wakaf untuk sarana di Haramain, ialah Mekkah dan Madinah, seperti kain Ka'bah (*kiswatul ka'bah*). Sebagaimana yang dilakukan oleh Raja Shaleh bin al-Nasir yang membeli desa Bisus lalu diwakafkan untuk membiayai *kiswah* Ka'bah setiap tahunnya dan mengganti kain kuburan Nabi SAW dan mimbarnya setiap lima tahun sekali

Perkembangan berikutnya yang dirasa manfaat wakaf telah menjadi tulang punggung dalam roda ekonomi pada masa dinasti Mamluk mendapat perhatian khusus pada masa itu meski tidak diketahui secara pasti awal mula

disahkannya undang-undang wakaf. Namun menurut berita dan berkas yang terhimpun bahwa perundang-undangan wakaf pada dinasti Mamluk dimulai sejak Raja al-Dzahir Bibers al-Bandaq (1260-1277 M./658-676 H) di mana dengan undang-undang tersebut Raja al-Dzahir memilih hakim dari masing-masing empat mazhab Sunni. Pada orde al-Dzahir Bibers perwakafan dapat dibagi menjadi tiga katagori: Pendapatan negara dari hasil wakaf yang diberikan oleh penguasa kepada orang-orang yang dianggap berjasa, wakaf untuk membantu Haramain (fasilitas Mekkah dan Madinah) dan kepentingan masyarakat umum.

Sejak abad lima belas, kerajaan Turki Utsmani dapat memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga Turki dapat menguasai sebagian besar wilayah negara Arab. Kekuasaan politik yang diraih oleh dinasti Utsmani secara otomatis mempermudah untuk menerapkan Syari'at Islam, di antaranya ialah peraturan tentang perwakafan. Di antara undang-undang yang dikeluarkan pada masa dinasti Utsmani ialah peraturan tentang pembukuan pelaksanaan wakaf, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 Hijriyah. Undang-undang tersebut mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf dan melembagakan wakaf dalam upaya realisasi wakaf dari sisi administratif dan perundang-undangan.

Pada tahun 1287 Hijriyah dikeluarkan undang-undang yang menjelaskan tentang kedudukan tanah-tanah kekuasaan Turki Utsmani dan tanah-tanah produktif yang berstatus wakaf. Dari implementasi undang-undang

tersebut di negera-negara Arab masih banyak tanah yang berstatus wakaf dan diperaktekkan sampai saat sekarang.

Sejak masa Rasulullah, masa kekhalifahan dan masa dinasti-dinasti Islam sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan dari waktu ke waktu di seluruh negeri muslim, termasuk di Indonesia. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam ini telah diterima (diresepsi) menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Disamping itu suatu kenyataan pula bahwa di Indonesia terdapat banyak benda wakaf, baik wakaf benda bergerak atau benda tak bergerak.

Kalau kita perhatikan di negara-negara muslim lain, wakaf mendapat perhatian yang cukup sehingga wakaf menjadi amal sosial yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat banyak. Dalam perjalanan sejarah wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang bersamaan dengan laju perubahan jaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan, seperti bentuk wakaf tunai, wakaf HAKI dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, saat ini wakaf mendapat perhatian yang cukup serius dengan (akan) dikeluarkannya Undang-undang Wakaf sebagai upaya pengintegrasian terhadap beberapa peraturan perundang-undangan wakaf yang terpisah-pisah.

C. Dasar Hukum Wakaf

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf bersumber dari :

(a) Ayat al-Quran, antara lain :

وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ (الحج : 77)

"Perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan" (QS : al-Haj : 77).

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيْمٌ (ال عمران : 92).

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui". (QS : Ali Imran : 92).

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ (البقرة : 261)

"Perumpamaan (nafakah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (Karunianya) Lagi Maha Mengetahui". (QS : al-Baqarah : 261).

(b) Sunnah Rasulullah SAW.

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اِذَا مَاتَ ابْنُ اَدَمَ اِنْقَطَعَ عَمَلُهُ اِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ, صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ, اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda : "Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka

putuslah amalnya, kecuali tiga perkara : shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya". (HR. Muslim)

Adapun penafsiran *shadaqah jariyah* dalam hadits tersebut adalah :

ذَكَرَهُ فِيْ بَابِ الْوَقْفِ لِاَنَّهُ فَسَّرَ الْعُلَمَاءُ اَلصَّدَقَة الْجَارِيَة بِالْوَقْفِ

Hadits tersebut dikemukakan di dalam bab wakaf, karena para ulama menafsirkan shadaqah jariyah dengan wakaf" (Imam Muhammad Ismail al-Kahlani, tt., 87)

Ada hadits Nabi yang lebih tegas menggambarkan dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar :

عن ابن عمر رضي الله عنهماقال : : أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُ فِيْهَا فَقَالَ :يَارَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ أُصِبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِيْ مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِيْ بِهِ .فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ اَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ ,أَنَّهَا لاَتُبَاعُ وَلاَتُوْهَبُ وَلاَتُوْرَثُ .قَالَ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِيْ الْفُقَرَاءِ وَفِيْ الْقُرْبَى وَفِيْ الرِّقَابِ وَفِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَالضَّيْفِ لاَجُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيُّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوْفِ وَيُطْعِمُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ (رواه مسلم)

"Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar ra memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata : Ya Rasulallah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang

engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab : Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu Umar : Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta“ (HR. Muslim).

Dalam sebuah hadits yang lain disebutkan :

عَنِ ابْنِ عُمَرْ قَالَ : قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِائَةَ سَهْمٍ الَّتِيْ لِيْ بِخَيْبَرَ لَمْ اُصِبْ مَالاً قَطُّ اُعْجِبُ اِلَيَّ مِنْهَا قَدْ اَرَدْتُ اَنْ اَتَصَدَّقَ بِهَا, فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: اِحْبِسْ اَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمْرَتَهَا (رواه البخارىومسلم).

Dari Ibnu Umar, ia berkata : “Umar mengatakan kepada Nabi SAW Saya mempunyai seratus dirham saham di Khaibar. Saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu. Tetapi saya ingin menyedekahkannya. Nabi SAW mengatakan kepada Umar : Tahanlah (jangan jual, hibahkan dan wariskan) asalnya (modal pokok) dan jadikan buahnya sedekah untuk sabilillah”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Sedikit sekali memang ayat al-Quran dan as-Sunnah yang menyinggung tentang wakaf. Karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Meskipun demikian, ayat al-Quran dan Sunnah yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para

ahli fiqih Islam. Sejak masa Khulafa'u Rasyidin sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf melalui ijtihad mereka. Sebab itu sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad, dengan menggunakan metode ijtihad yang bermacam-macam, seperti qiyas dan lain-lain.

D. Macam-macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukan ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua (2) macam :

(1) Wakaf Ahli

Yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf *Dzurri*.

Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini (wakaf ahli/dzurri) kadang-kadang juga disebut wakaf *'alal aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (famili), lingkungan kerabat sendiri.[3]

Wakaf untuk keluarga ini secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum

[3] Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah*, (Lebanon : Dar al-'Arabi), 1971, hal. 378

kerabatnya. Di ujung Hadits tersebut dinyatakan sebagai berikut :

قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيْهَا, وَاِنِّى اَرَى اَنْ تَجْعَلَهَا فِى الاَقْرَبِيْنَ, فَقَسَّمَهَا اَبُوْ طَلْحَةَ فِى اَقَارِبِهِ وَبَنِى عَمِّهِ

Artinya :

Aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut. Saya berpendapat sebaiknya kamu memberikannya kepada keluarga terdekat. Maka Abu Thalhah membagikannya untuk para keluarga dan anak-anak pamannya.

Dalam satu segi, wakaf ahli *(dzurri)* ini baik sekali, karena si wakif akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturrahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf. Akan tetapi, pada sisi lain wakaf ahli ini sering menimbulkan masalah, seperti : bagaimana kalau anak cucu yang ditunjuk sudah tidak ada lagi (punah) ? Siapa yang berhak mengambil manfaat benda (harta wakaf) itu ? Atau sebaliknya, bagaimana jika anak cucu si wakif yang menjadi tujuan wakaf itu berkembang sedemikian rupa, sehingga menyulitkan bagaimana cara meratakan pembagian hasil harta wakaf ?

Untuk mengantisipasi punahnya anak cucu (keluarga penerima harta wakaf) agar harta wakaf kelak tetap bisa dimanfaatkan dengan baik dan berstatus hukum yang jelas, maka sebaiknya dalam ikrar wakaf ahli ini disebutkan bahwa wakaf ini untuk anak, cucu, kemudian kepada fakir miskin. Sehingga bila suatu ketika ahli kerabat (penerima wakaf) tidak ada lagi (punah), maka wakaf itu bisa langsung

diberikan kepada fakir miskin. Namun, untuk kasus anak cucu yang menerima wakaf ternyata berkembang sedemikian banyak kemungkinan akan menemukan kesulitan dalam pembagiannya secara adil dan merata.

Pada perkembangan selanjutnya, wakaf ahli untuk saat ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang diserahi harta wakaf. Di beberapa Negara tertentu, seperti : Mesir, Turki, Maroko dan Aljazair, wakaf untuk keluarga (ahli) telah dihapuskan, karena pertimbangan dari berbagai segi, tanah-tanah wakaf dalam bentuk ini dinilai tidak produktif.[4] Untuk itu, dalam pandangan KH. Ahmad Azhar Basyir MA, bahwa keberadaan jenis wakaf ahli ini sudah selayaknya ditinjau kembali untuk dihapuskan.

(2) Wakaf Khairi

Yaitu, wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum)[5]. Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.

Jenis wakaf ini seperti yang dijelaskan dalam Hadits Nabi Muhammad SAW yang menceritakan tentang wakaf Sahabat Umar bin Khattab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, ibnu sabil, sabilillah, para

---

[4] Majalah Pembimbing, No. 13/1977, hal. 31; Asaf AA Fyzee, 1966, hal. 79

[5] Sayyid Sabiq, *op. cit* hal 378

tamu, dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya. Wakaf ini ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan dan lain-lain.

Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat. Dan jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dalam jenis wakaf ini juga, si wakif (orang yang mewakafkan harta) dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf masjid maka si wakif boleh saja di sana, atau mewakafkan sumur, maka si wakif boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi dan Sahabat Ustman bin Affan.

Secara substansinya, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan (memanfaatkan) harta di jalan Allah SWT. Dan tentunya kalau dilihat dari manfaat kegunaannya merupakan salah satu sarana pembangunan, baik di bidang keagamaan, khususnya peribadatan, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan dan sebagainya. Dengan demikian, benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan (umum), tidak hanya untuk keluarga atau kerabat yang terbatas❐

Bagian Kedua

SYARAT DAN RUKUN WAKAF

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada empat (4), yaitu :[1]

(1) Wakif (orang yang mewakafkan harta);
(2) Mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan);
(3) Mauquf 'Alaih (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf);
(4) Shighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).

A. Syarat Wakif

Orang yang mewakafkan (wakif) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah (legal competent)* dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak di sini meliputi empat (4) kriteria, yaitu :

a. Merdeka[2]

Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai hak milik,

---

[1] Nawawi, *Ar-Raudhah*, (Bairut : Dar al-Kutub al-Ilmiah) IV, hal. 377 dan Asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, (Kairo : Mushthafa Halabi), II, hal. 376

[2] Al-Baijuri, *Hasyiyah al-Baijuri*, (Bairut : Dar al-Fikr), Juz II, hal. 44

dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan tuannya. Namun demikian, Abu Zahrah mengatakan bahwa para fuqaha sepakat, budak itu boleh mewakafkan hartanya bila ada ijin dari tuannya, karena ia sebagai wakil darinya. Bahkan Adz-Dzahiri (pengikut Daud Adz-Dzahiri) menetapkan bahwa budak dapat memiliki sesuatu yang diperoleh dengan jalan waris atau tabarru'. Bila ia dapat memiliki sesuatu berarti ia dapat pula membelanjakan miliknya itu. Oleh karena itu, ia boleh mewakafkan, walaupun hanya sebagai tabarru' saja.

b. Berakal sehat[3]

Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak *mumayyiz* dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian juga wakaf orang lemah mental (idiot), berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.

c. Dewasa (baligh)[4]

Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (baligh), hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.

d. Tidak berada di bawah pengampuan (boros/lalai)[5]

---

[3] Asy-Syarbini, *op cit.*, hal. 377
[4] *Ibid*
[5] Al-Baijuri, *op cit*

Orang yang berada di bawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (tabarru'), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan istihsan, wakaf orang yang berada di bawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah. Karena tujuan dari pengampuan ialah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.

Namun ada kalanya seseorang yang mewakafkan hartanya, tetapi wakaf tersebut tidak langsung terlaksana, dan pelaksanaannya dikaitkan dengan kerelaan orang lain. Ada beberapa hukum wakaf yang berkaitan dengan masalah ini :

(a) Orang yang mempunyai hutang, maka hukum wakafnya ada tiga (3) macam :
    - Jika ia berada di bawah pengampuan karena hutang dan mewakafkan seluruh atau sebagian hartanya, sedang hutangnya meliputi seluruh harta yang dimiliki, hukum wakafnya sah. Tetapi pelaksanaannya tergantung pada kerelaan para krediturnya.[6] Apabila mereka merelakannya, maka wakaf dapat terlaksana sebab para kreditur telah menggugurkan hak mereka untuk mencegah atau membatalkan wakaf si debitur, tetapi jika mereka tidak merelakannya, wakaf tidak dapat dilaksanakan.

[6] Dr. Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu*, (Damaskus : Dar al-Fir), hal. 7625

Apabila hutang si wakif tidak sampai meliputi seluruh harta yang dimiliki, maka wakafnya sah dan dapat terlaksana atas kelebihan harta setelah dikurangi sebagian untuk melunasi hutang, sebab perbuatan baiknya tidak merugikan para kreditur yang haknya tergantung pada kemampuan si wakif untuk melunasi piutang mereka.

- Jika ia berada di bawah pengampuan karena hutang, dan mewakafkan seluruh atau sebagian hartanya ketika sedang menderita sakit parah, maka hukum wakafnya seperti hukum wakaf orang yang di bawah pengampuan karena hutang, yakni wakafnya sah tetapi pelaksanaannya tergantung pada kerelaan para kreditur. Apabila setelah si wakif meninggal para kreditur merelakannya, maka wakafnya dapat dilaksanakan, tetapi jika mereka tidak merelakan, maka wakafnya tidak dapat dilaksanakan. Dan para kredirut berhak menuntut pembatalan semua wakafnya jika hutang si wakif meliputi seluruh harta yang dimiliki, atau membatalkan sebagian wakaf sejumlah yang dapat digunakan untuk melunasi hutang saja, apabila hutangnya tidak meliputi harta yang dimiliki.

Pada kedua kasus di atas terdapat persamaan, yaitu unsur ketergantungan hak para kreditur pada tanggungan dan harta si debitur secara bersama. Hanya saja dalam kasus pengampuan, terlaksananya wakaf tergantung pada ada atau tidaknya kerelaan

para kreditur saat terjadinya wakaf. Sedangkan dalam kasus kedua, dimana si debitur tidak di bawah pengampuan karena hutang dan mewakafkan hartanya ketika sedang sakit parah, tidak ada ketergantungan pelaksanaannya pada ada atau tidak adanya kerelaan para kreditur kecuali setelah si debitur meninggal.

- Jika dia tidak di bawah pengampuan karena hutang dan mewakafkan seluruh atau sebagian hartanya ketika dalam keadaan sehat, maka wakafnya sah dan dapat dilaksanakan, baik hutangnya meliputi seluruh harta yang dimiliki atau hanya sebagian saja. Sebab dalam kasus ini, tidak ada hak si debitur, yang ada tergantung hak mereka pada tanggungannya saja. Dan kemungkinan bahwa setelah wakaf terjadi si debitur dapat melunasi semua hutangnya, sebab dia masih sehat dan bisa mencari harta lagi.

(b) Apabila wakif mewakafkan hartanya ketika sedang sakit parah (sakit yang mematikan). Jika ketika mewakafkan harta tersebut dia masih cakap untuk melakukan perbuatan baik (tabarru'), maka wakafnya sah dan dapat dilaksanakan selama dia masih hidup, sebab selama itu penyakitnya tidak bisa dihukumi sebagai penyakit kematian. Tetapi jika kemudian si wakif meninggal karena penyakit yang diderita tersebut, maka hukum wakafnya sebagai berikut :

- Jika dia meninggal sebagai debitur, maka hukum wakafnya seperti yang telah diuraikan dalam poin (a) di atas.
- Jika dia meninggal tidak sebagai debitur, maka hukum wakaf yang terjadi ketika dia sedang sakit seperti hukumnya wasiat. Yakni jika yang diberi wakaf bukan ahli warisnya dan harta yang diwakafkan tidak lebih dari 1/3 (sepertiga) hartanya, maka wakaf terlaksana hanya sebatas sepertiga hartanya saja, sedangkan selebihnya tergantung pada kerelaan ahli waris, sebab kelebihan dari sepertiga harta tersebut adalah menjadi hak milik mereka.

Jika yang diberi wakaf adalah ahli warisnya, maka pelaksanaan wakafnya tergantung pada kerelaan ahli waris lainnya yang tidak menerima wakaf, baik wakafnya kurang dari sepertiga atau lebih dari harta yang ditinggalkan. Jika yang diberi wakaf sebagian ahli waris dan sebagian bukan ahli waris, maka pelaksanaan wakaf yang diberikan kepada ahli waris tergantung pada kerelaan ahli waris lainnya, adapun yang kepada bukan ahli waris pelaksanaan wakafnya tidak tergantung pada kerelaan ahli waris selama harta yang diwakafkan tidak lebih sepertiga hartanya. Maksudnya ialah jika ahli waris (bukan Nazhir) merelakan, maka wakaf dapat dilaksanakan dan manfaatnya dapat dibagikan kepada semua *mauquf 'alaih* sesuai dengan syarat yang ada. Tetapi jika mereka tidak merelakan, wakaf tersebut tetap dibagikan kepada para *mauquf 'alaih* sesuai dengan syarat yang ada, hanya saja yang menjadi bagian ahli

waris kemudian dibagikan kepada seluruh ahli waris (yang menjadi Nazhir dan yang bukan) sesuai dengan bagian masing-masing sesuai Syara'.

B. Syarat Mauquf Bih (Harta yang diwakafkan)

Pembahasan ini terbagi menjadi dua bagian. *Pertama*, tentang syarat sahnya harta yang diwakafkan, *kedua*, tentang kadar benda yang diwakafkan.

(a) Syarat sahnya harta wakaf

Harta yang akan diwakafkan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

(1) Harta yang diwakafkan harus *mutaqawwam*

Pengertian harta yang mutaqawwam *(al-mal al-mutaqawwam)* menurut Madzhab Hanafi ialah segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal (bukan dalam keadaan darurat). Karena itu madzhab ini memandang tidak sah mewakafkan :

- Sesuatu yang bukan harta, seperti mewakafkan manfaat dari rumah sewaan untuk ditempati.
- Harta yang tidak mutaqawwam, seperti alat-alat musik yang tidak halal digunakan atau buku-buku anti Islam, karena dapat merusak Islam itu sendiri.

Latar belakang syarat ini lebih karena ditinjau dari aspek tujuan wakaf itu sendiri, yaitu agar wakif mendapat pahala dan *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) memperoleh manfaat. Tujuan ini dapat tercapai jika yang diwakafkan itu

dapat dimanfaatkan atau dapat dimanfaatkan tetapi dilarang oleh Islam.

(2) Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan

Harta yang akan diwakafkan harus diketahui dengan yakin *('ainun ma'lumun)*, sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan. Karena itu tidak sah mewakafkan yang tidak jelas seperti satu dari dua rumah.[7] pernyataan wakaf yang berbunyi : "Saya mewakafkan sebagian dari tanah saya kepada orang-orang kafir di kampung saya", begitu pula tidak sah : "Saya wakafkan sebagian buku saya sepada para pelajar". Kata sebagian dalam pernyataan ini membuat harta yang diwakafkan tidak jelas dan akan menimbulkan persengketaan.

Latar belakang syarat ini ialah karena hak yang diberi wakaf terkait dengan harta yang diwakafkan kepadanya. Seandainya harta yang diwakafkan kepadanya tidak jelas, tentu akan menimbulkan sengketa. Selanjutnya sengketa ini akan menghambat pemenuhan haknya. Para fakih tidak mensyaratkan agar benda tidak bergerak yang diwakafkan harus dijelaskan batas-batasnya dan luasnya, jika batas-batasnya dan luasnya diketahui dengan jelas. Jadi, secara fiqih, sudah sah pernyataan sebagai berikut : "Saya wakafkan tanah saya yang terletak di..........." sementara itu wakif tidak mempunyai tanah lain selain tempat itu.

(3) Milik wakif

Hendaklah harta yang diwakafkan milik penuh dan mengikat bagi wakif ketika ia mewakafkannya. Untuk itu

---

[7] Asy-Syarbini, *loc cit.*, hal 377

tidak sah mewakafkan sesuatu yang bukan milik wakif.[8] Karena wakaf mengandung kemungkinan menggugurkan milik atau sumbangan. Keduanya hanya dapat terwujud pada benda yang dimiliki. Berdasarkan syarat ini, maka banyak wakaf yang tidak sah, diantaranya sebagai berikut :

- A mewasiatkan pemberian rumah kepada B. Kemudian B mewakafkannya kepada C, sementara A masih hidup. Wakaf ini tidak sah, karena syarat kepemilikan pada wasiat ialah setelah yang berwasiat wafat.
- A menghibahkan sesuatu barang kepada B. Kemudian B, sebelum menerimanya, mewakafkannya kepada C. Wakaf ini juga tidak sah karena syarat kepemilikan pada hibah ialah setelah penerima hibah menerima harta hibah yang diberikan kepadanya.
- A membeli barang tidak bergerak dari B. Lalu B mewakafkannya kepada C. Setelah itu terbukti barang tersebut milik A. Wakaf ini tidak sah, karena pada hakikatnya barang tersebut bukan milik B, karena B membelinya dari A, dan terbukti A menjual barang yang bukan miliknya.
- A membeli barang tidak bergerak. Kemudian A mewakafkannya kepada C sebelum meregristerasinya. Wakaf ini tidak sah, karena kepemilikan pada barang tidak bergerak belum sah secara hukum kecuali setelah diregistrasi.
- A memiliki sebidang tanah tetapi tidak mempu membayar pajaknya. Akibatnya pemerintah menyitanya. Tanah ini bukan milik penuh pemerintah. Karena itu pemerintah tidak sah mewakafkannya.

---

[8] *Ibid*

(4) Terpisah, bukan milik bersama (musya')

Milik bersama itu ada kalanya dapat dibagi, juga ada kalanya tidak dapat dibagi.

Hukum wakaf benda milik bersama (musya')

1) A mewakafkan sebagian dari musya' untuk dijadikan masjid atau pemakaman tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum, kecuali apabila bagian yang diwakafkan tersebut dipisahkan dan ditetapkan batas-batasnya.

Ada dua hal yang merintangi menjadikannya masjid atau pemakaman, yaitu :

- Jika bagian dari musya' tersebut diwakafkan untuk dijadikan masjid atau pemakaman, maka pemanfaatannya disesuaikan dengan kondisinya. Tahun pertama menjadi masjid atau pemakaman umum, misalnya, dan pada tahun berikutnya menjadi tanah pertanian atau tempat pengembalaan hewan. Ini mengakibatkan hal yang sangat buruk ;
- Kebersamaan kepemilikannya menghambat pemanfaatannya sebagai sedekah karena Allah semata.

2) A mewakafkan kepada pihak yang berwajib sebagian dari musya' (milik bersama) yang terdapat pada harta yang dapat dibagi.

Muhammad berpendapat wakaf ini tidak boleh kecuali setelah dibagi dan diserahkan kepada yang diberi wakaf, karena menurutnya kesempurnaan wakaf mengharuskan penyerahan harta wakaf kepada yang diberi wakaf, artinya

yang diberi wakaf menerimanya. Abu Yusuf berpendapat wakaf ini boleh meskipun belum dibagi dan diserahkan kepada yang diberi wakaf, karena menurutnya kesempurnaan wakaf tidak menuntut penyerahan harta wakaf kepada yang diberi wakaf.

3) A mewakafkan sebagian dari musya' (milik bersama) yang terdapat pada harta yang tidak dapat dibagi bukan untuk dijadikan masjid atau pemakaman umum.

Abu Yusuf dan Muhammad sepakat bahwa wakaf ini sah, karena kalau harta tersebut dipisah akan merusaknya, sehingga tidak mungkin memanfaatkannya menurut yang dimaksud. Demi menghindari segi negatif ini, mereka berpendapat boleh mewakafkannya tanpa merubah statusnya sebagai harta milik bersama, sedangkan cara pemanfaatannya disesuaikan dengan kondisinya.

Apakah yang boleh diwakafkan hanya benda tidak bergerak saja?

Terdapat beberapa pendapat sebagai berikut :

a. Madzhab Hanafi

Madzhab Hanafi berpendapat, bahwa harta yang sah diwakafkan adalah :

- Benda tidak bergerak. Benda yang tidak bergerak ini dipastikan *'ain*-nya memiliki sifat kekal dan memungkinkan dapat dimanfaatkan terus menerus.
- Benda bergerak. Dalam mazhab Hanafi dikenal dengan sebuah kaidah : "Pada prinsipnya, yang sah diwakafkan adalah benda tidak bergerak". Sumber kaidah ini ialah

asas yang paling berpengaruh dalam wakaf, yaitu ta'bid (tahan lama). Sebab itu, mazhab Hanafi memperbolehkan wakaf benda bergerak sebagai pengecualian dari prinsip.[9] Benda jenis ini sah jika memenuhi beberapa hal : *Pertama*, keadaan harta bergerak itu mengikuti benda tidak bergerak dan ini ada dua macam : (1) barang tersebut mempunyai hubungan dengan sifat diam di tempat dan tetap, misalnya bangunan dan pohon. Menurut ulama Hanafiyah, bangunan dan pohon termasuk benda bergerak yang bergantung pada benda tidak bergerak, (2) benda bergerak yang dipergunakan untuk membantu benda tidak bergerak, seperti alat untuk membajak, kerbau, yang dipergunakan bekerja dan lain-lain. *Kedua*, kebolehan wakaf benda bergerak itu berdasarkan *atsar* yang membolehkan wakaf senjata dan binatang-binatang yang dipergunakan untuk perang. Sebagaimana yang diriwayatkan bahwa Khalid bin Walid pernah mewakafkan senjatanya untuk berperang di jalan Allah SWT. *Ketiga*, wakaf benda bergerak itu mendatangkan pengetahuan seperti wakaf kitab-kitab dan mushaf. Menurut ulama Hanafiyah, pengetahuan adalah sumber pemahaman dan tidak bertentangan dengan nash. Mereka menyatakan bahwa untuk mengganti benda wakaf yang dikhawatirkan tidak kekal adalah memungkinkan kekalnya manfaat. Menurut mereka mewakafkan buku-buku dan mushaf di mana yang diambil adalah pengetahuannya, kasusnya sama dengan

[9] Muhammad Abu Zahrah, *Muhadharat fi al-Waqfi*, (Kairo : Dar al-Fikr al-'Arabi), hal. 110

mewakafkan dirham dan dinar (uang). Ulama Hanafiyah juga membolehkan mewakafkan barang-barang yang memang sudah bisa dilakukan pada masa lalu seperti tempat memanaskan air, sekop, kampak sebagai alat manusia bekerja.

b. Madzhab Syafi'i

Menurut ulama yang mengikuti Imam Syafi'i bahwa barang yang diwakafkan haruslah barang yang kekal manfaatnya, baik berupa barang tak bergerak, barang bergerak maupun barang kongsi (milik bersama).[10]

c. Madzhab Maliki

Madzhab Maliki berpendapat boleh juga mewakafkan benda bergerak, baik yang menempel dengan yang lain, baik ada nash yang memperbolehkannya atau tidak, karena madzhab ini tidak mensyaratkan *ta'bid* (harus selama-lamanya) pada wakaf, bahkan menurut madzhab ini wakaf itu sah meskipun sementara.[11]

Sebagai perbandingan, benda yang boleh diwakafkan di Mesir sebelum berlakunya Undang-undang Wakaf Mesir (UUWM) adalah madzhab Hanafi, yaitu boleh mewakafkan benda tidak bergerak secara mutlak dan benda bergerak dengan syarat seperti di atas. Dasar ketetapan ini adalah bahwa wakaf harus *muabbad* (belaku selama-lamanya). Dan benda yang bisa dimanfaatkan selama-lamanya adalah benda tidak bergerak.

---

[10] Asy-Syarbini, *loc cit*, hal. 376

[11] Ali Fikri, 1938, hal. 307

Namun demikian, boleh juga mewakafkan benda tidak bergerak sebagai pengecualian dari prinsip tersebut karena adanya dalil khusus berupa nash atau adat istiadat yang membolehkannya. Kemudian UUWM memperbolehkan : (a) wakaf benda tidak bergerak, (b) wakaf benda bergerak, bukan sebagai pengecualian. Katentuan ini disebutkan pada ayat 8 yang berbunyi : "boleh mewakafkan benda tidak bergerak dan benda bergerak". Ini berarti UUWM tidak mengikuti ketentuan madzhab Hanafi tentang larangan mewakafkan benda bergerak yang tidak termasuk dalam benda tidak bergerak, atau tidak ada nash (teks) al-Quran, atau tidak ada Sunnah yang membolehkannya, atau tidak menjadi kebiasaan masyarakat mewakafkannya.

Dasar sikap UUWM tidak mengikuti ketentuan madzhab Hanafi ialah karena tidak terdapat lagi faktor yang menyebabkan tidak sahnya wakaf benda bergerak, yaitu *ta'bid* (selama-lamanya) yang ditetapkan sebagai salah satu syarat bagi benda yang diwakafkan, karena UUWM telah menganut asas boleh memberikan wakaf khairi, baik *muabbad* atau *muaqqat*. UUWM hanya mensyaratkan *muabbad* pada wakaf masjid dan wakaf untuk kepentingan masjid.

Ketetapan UUWM tersebut sesuai dengan madzhab Maliki yang memperbolehkan wakaf benda tidak bergerak dan juga wakaf benda bergerak, baik benda berberak tersebut mengikuti yang lain, baik ada nash yang membolehkannya atau tidak, karena mazhab ini tidak mensyaratkan *ta'bid* (selama-lamanya) pada wakaf, bahkan menurut madzhab Maliki wakaf itu sah meskipun sementara.

Dengan ketentuan tersebut, maka UUWM melakukan dua hal, yaitu :

- Memperluas sumber wakaf

  Jika menurut madzhab Hanafi wakaf itu hanya boleh diberikan dalam bentuk benda tidak bergerak, maka dengan ketetapan tersebut sumber wakaf semakin luas meliputi berbagai bentuk, baik berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak. Benda tidak bergerak seperti tanah, sedangkan benda bergerak seperti mobil, kapal, biji-bijian, mata uang, hewan dan lain-lain.

- Memperluas kesempatan berwakaf

  Jika menurut madzhab Hanafi wakaf itu hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai benda tidak bergerak saja, maka dengan ketetapan ini masyarakat yang ingin berwakaf dengan benda bergerak, tanpa harus menukar hartanya yang bergerak menjadi tidak bergerak lebih dahulu.

Wakaf Manfaat

UUWM tidak menyinggung pengaturan tentang wakaf manfaat dan hak-hak. Contoh wakaf manfaat ialah seperti A menyewa rumah. Dengan demikian A mempunyai hak memanfaatkan rumah yang disewanya. Menurut madzhab Hanafi, manfaat bukan harta, karena itu tidak dapat diwariskan.

Menurut Muhammad Mushthafa Syalabi, oleh karena UUWM tidak menyinggungnya, berarti hukum yang berlaku sebelumnya tentang wakaf manfaat, yaitu tidak

boleh mewakafkannya, sesuai dengan madzhab Hanafi, masih tetap berlaku.

Wakaf harta yang digadaikan dan disewakan

UUWM tidak mensyaratkan agar harta yang diwakafkan tidak mempunyai kaitan dengan hak orang lain. Karena itu sah mewakafkan harta yang digadaikan dan disewakan. Contoh : A meminjam uang dari B dengan system *rahn* (jaminan) sebidang tanah. Setelah transaksi tersebut A mewakafkan tanahnya tersebut. Wakaf tersebut tetap sah, dan fungsi tanahnya sebagai *rahn* (jaminan) tidak batal karena diwakafkannya.

Apabila A melunasi utangnya, fungsi hartanya tersebut tidak lagi sebagai *rahn* (jaminan), tetapi berubah menjadi wakaf, dan manfaatnya disalurkan kepada pihak yang diberi wakaf (penerima wakaf). Apabila ia tidak melunasinya ketika ditagih, dan ia kesulitan melunasinya, maka Qadli (hakim) membatalkan perwakafan tanahnya tersebut, kemudian Qadli menjual tanahnya tersebut dan melunasi utangnya. Apabila murtahin (yang menerima gadai) menagihnya sedangkan yang mempunyai tanah tersebut selaku rahin (yang menggadaikan) tidak mempunyai harta lain.

(5) Syarat-syarat yang ditetapkan wakif (terkait harta wakaf)

Syarat-syarat yang ditetapkan wakif dalam ikrar wakafnya itu atas kemauannya sendiri, sebagai wadah untuk mengungkapkan keinginannya tentang pengelolaan wakafnya. Syarat-syarat ini tidak mungkin dibatasi

mengingat beragamnya tujuan dan keinginan wakif. Namun mungkin saja membatasi macam-macamnya.

Para faqih dari madzhab Hanafi membaginya kepada tiga (3) macam, yaitu batil, fasid dan sahih.

Syarat yang batil

Syarat yang batil ialah semua syarat yang melanggar prinsip wakaf atau tidak sejalan dengan hukum wakaf. Contohnya seperti seorang wakif yang mensyaratkan agar :

- hak milik atas benda yang diwakafkannya tetap berada ditangannya. Syarat ini melanggar hakikat wakaf itu sendiri, yaitu penahanan benda yang diwakafkan dari hak milik manusia.
- atau agar dapat menarik kembali wakafnya kapan saja bila dikehendakinya. Syarat ini tidak sejalan dengan hukum wakaf, yaitu mengikat dan ta'bid (selama-lamanya).
- Atau agar wakafnya hingga batas waktu tertentu. Syarat ini tidak sejalan dengan hukum wakaf, yaitu mengikat dan *ta'bid* (selama-lamanya).
- Atau agar mempunyai hak menetapkan pilihan dalam waktu tertentu apakah wakafnya akan berlanjut atau dihentikannya. Syarat ini tidak sejalan dengan hukum wakaf, mengikat dan ta'bid (selama-lamanya).

Hukum syarat-syarat tersebut menimbulkan akibat hukum, yaitu batalnya wakaf. Akan tetapi syarat-syarat tidak menimbulkan akibat hukum pada wakaf masjid karena dipandang hapus (tidak berlaku). Oleh karena itu wakafnya tetap sah.

Syarat yang fasid (rusak)

Syarat yang fasid ialah semua syarat yang tidak melanggar prinsip wakaf dan tidak bertentangan dengan hukum wakaf, bahkan sejalan dengan hukum wakaf, akan tetapi menghambat kemaslahatan (manfaat) wakaf atau merugikan *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) atau melanggar Syariat.

Contoh syarat yang menghambat kemaslahatan (manfaat) wakaf ialah seperti wakif (pemberi wakaf) mensyaratkan:

- Agar hasil wakafnya tidak diinfakkan buat pembangunan wakaf
- Atau agar lebih mengutamakan penyaluran hasil wakafnya kepada yang berhak menerima wakaf dari pada pembangunan wakaf
- Atau agar tidak istibdal wakaf (menukar harta wakaf yang telah rusak dengan harta lain yang berstatus wakaf juga) meskipun telah rusak.

Contoh syarat yang merugikan *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) ialah seperti:

- Agar tidak memecat Nazhir, meskipun khianat
- Agar tidak menyewakannya lebih dari satu tahun, sementara masyarakat tidak suka menyewa hanya satu tahun
- Atau agar setiap penyewanya lebih dari satu tahun semakin tinggi sewanya.

Contoh syarat yang melanggar Syariat ialah seperti : mensyaratkan penyaluran seluruh atau sebagian hasil wakaf

pada sesuatu yang dilarang oleh Syariat Islam. Hukum Syarat ini menjadi hapus (tidak diakui), sehingga sah wakafnya, baik wakaf pada masjid maupun yang lain.

Syarat yang sahih

Syarat yang sahih ialah semua syarat yang tidak melanggar prinsip wakaf dan tidak bertentangan dengan hukum wakaf, bahkan sejalan dengan hukum wakaf, tidak menghambat kemaslahatan (manfaat) wakaf atau *mauquf 'alaih* dan tidak mengandung pelanggaran atas Syariat.

Contoh syarat yang sahih banyak, diantaranya seperti mensyaratkan :

- Agar memulai penggunaan hasil wakaf buat pemeliharaan dan pembangunan wakaf itu sendiri
- Agar membayar pajak atas harta wakaf
- Agar memecat Nazhir apabila khianat
- Agar menukar harta wakaf apabila rusak atau sedikit manfaatnya
- Agar pengurusnya dipilih orang yang lebih mampu dari anak atau keturunan wakif itu sendiri.

Hukum syarat yang sahih ialah bahwa wakaf yang disertai syarat yang sahih adalah sah dan wajib dilaksanakan, kecuali dalam beberapa hal sebagai pengecualian. Dalam rangka ini terdengar kaidah yang populer di kalangan faqih berbunyi :

شَرْطُ الْوَقْفِ كَنَصِّ الشَّارِعِ

Artinya :

Syarat yang ditetapkan oleh wakif mempunyai kekuatan yang sama dengan ketetapan yang disebutkan secara jelas oleh Syari' (pembuat hukum, yaitu Allah SWT).

Maksud kaidah ini ialah bahwa syarat yang sahih dari wakif wajib dilaksanakan dan tidak boleh dilanggar, kecuali dalam keadaan darurat atau terdapat maslahat yang lebih utama, karena syarat tersebut mengungkapkan keinginan wakif dan tidak melanggar prinsip wakaf, tidak bertentangan dengan hukum wakaf, bahkan sejalan dengan hukum wakaf, tidak menghambat kemaslahatan (manfaat) wakaf atau *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) dan tidak mengandung pelanggaran atas Syariat. Karena itu metode yang digunakan dalam memahami (menafsirkan) syarat tersebut sama dengan yang digunakan dalam memahami nash (teks) al-Quran dan Sunnah.

(b) Kadar Harta yang Diwakafkan

Sebelum Undang-undang Wakaf di terapkan, Mesir masih menggunakan pendapatnya madzhab Hanafi tentang kadar harta yang akan diwakafkan. Yaitu harta yang akan diwakafkan seseorang tidak dibatasi dalam jumlah tertentu sebagai upaya menghargai keinginan wakif, berapa saja yang ingin diwakafkannya. Sehingga dengan penerapan pendapat yang demikian bisa menimbulkan penyelewengan sebagian wakif, seperti mewakafkan semua harta pusakanya kepada pihak kebajikan dan lain-lain tanpa memperhitungkan derita atas keluarganya yang ditinggalkan.

Kehadiran UUWM di Mesir, salah satunya berisi pembatasan kadar harta yang ingin diwakafkan sebagai

upaya menanggulangi penyimpangan tersebut. Dalam hal ini, UUWM tidak menghargai sepenuhnya atas keinginan wakif untuk mewakafkan seluruh hartanya, kecuali jika wakif ketika wafat tidak mempunyai ahli waris dari keturunannya, ayah ibunya, isterinya atau isteri-isterinya.

Apabila wakif ketika wafat meninggalkan salah seorang ahli warisnya tersebut, dan wakif mewakafkan harta kepadanya, maka wakafnya sah dan dilaksanakan. Akan tetapi apabila wakif ketika wafat meninggalkan salah seorang dari ahli warisnya, dan wakif mewakafkan hartanya kepada yang bukan ahli warisnya, maka wakafnya tidak dilaksanakan kecuali dalam batas sepertiga dari jumlah harta pusakanya ketika ia wafat, sedangkan sisanya sebanyak dua pertiga diberikan kepada ahli warisnya.

Disebutkan pada UUWM No. 29 tahun 1960 ayat 1 sbb : "Pemilik dapat mewakafkan seluruh hartanya kepada pihak kebajikan dan ia dapat mensyaratkan agar ia memanfaatkan semua atau sebagian hasil wakafnya selama hidupnya. Apabila ketika ia wafat meninggalkan ahli waris dari keturunannya dan isterinya atau isteri-isterinya atau ayah ibunya, maka wakafnya yang lebih dari sepertiga harta pusakanya menjadi batal....."

Tujuan pembatasan kebebasan wakif tersebut ialah menanggulangi penyelewengan wakif dalam memberikan wakaf dan menyelaraskan UU Wakaf dengan UU Wasiat.

Pembatasan kadar harta yang diwakafkan juga cukup relevan diterapkan di Indonesia, yaitu tidak melebihi sepertiga harta wakif untuk kepentingan kesejahteraan anggota keluarganya. Konsep pembatasan harta yang ingin diwakafkan oleh seorang wakif selaras dengan peraturan

perundangan dalam Intruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab wasiat, pasal 201.

Contoh :

Benda Wakaf Tidak Bergerak

a. Tanah[12]

Dasarnya ialah hadits tentang wakaf tanah dari Umar bin Khatab di Irak, yaitu :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ :أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُ فِيْهَا فَقَالَ : يَارَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ أُصِبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِيْ مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِيْ بِهِ .فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ اَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ ,أَنَّهَا لاَتُبَاعُ وَلاَتُوْهَبُ وَلاَتُوْرَثُ .قَالَ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِيْ الفُقَرَاءِ وَفِيْ القُرْبَى وَفِيْ الرِّقَابِ وَفِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَالضَّيْفِ لاَجُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيُّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالمَعْرُوْفِ وَيُطْعِمُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ (رواه مسلم)

Dari Ibnu Umar ra. berkata : *"Bahwa sahabat Umar ra. meperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra. menghadap Rasulullah SAW. untuk meminta petunjuk. Umar berkata: "Hai Rasulullah SAW., saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?" Rasulullah SAW. bersabda: "Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sadekahkan (hasilnya). "Kemudian Umar mensadekahkan (tanahnya*

---

[12] *Ibid*

untuk dikelola), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata: "Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (Nazhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta" (HR. Muslim).

b. Bangunan[13]
   Sah mewakafkan seluruh atau sebagiannya, seperti tingkat bawah saja, baik sebagai masjid atau lainnya, karena bangunan termasuk benda yang sah diwakafkan. Demikian pendapat madzhab Syafi'i dan Hambali.
c. Pohon untuk diambil buahnya[14]
   Wakaf pohon termasuk wakaf benda untuk diambil manfaatnya, baik langsung ketika diwakafkan atau pada masa sekarang.
d. Sumur untuk diambil airnya
   Wakaf sumur bermanfaat di daerah yang sering dilanda kekeringan dengan fasilitas lain yang mendukung seperti mesin air dan pipa.

Benda Wakaf Bergerak

a. Hewan
   Wakaf hewan seperti : kuda kepada mujahidin untuk berjihad (kalau dianalogikan seperti sekarang adalah

---

[13] Ibid., hal. 379

[14] Abu Ishaq asy-Syairozi, *al-Muhazzab dan syarahnya* Al-Majmu', (Kairo : Zakaria Ali Yusug), XIV, hal. 572

kendaraan yang bisa digunakan untuk kepentingan umum). Atau bisa juga wakaf hewan sapi yang diberikan kepada pelajar/mahasiswa untuk diminum susunya atau dijual anaknya untuk keperluan asrama.[15] Wakaf domba juga bisa untuk diambil wall-nya. Wakaf ayam, bebek, burung dan sebagainya untuk diambil telurnya. Sedangkan wakaf hewan jantan untuk pengembangbiakan melalui perkawinan dengan hewan-hewan betina.[16]

Wakaf hewan ini tergolong dalam wakaf benda untuk diambil manfaatnya, seperti wakaf pohon. Manfaatnya tidak harus terwujud ketika diwakafkan, tetapi sah mewakafkan hewan yang dapat diperoleh manfaatnya pada masa yang akan datang, seperti hewan yang masih kecil.[17] Dasarnya hadits Abu Hurairah :

مَنِ احْتَسَبَ فَرْسًا فِي سَبِيْلِ اللهِ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا, فَاِنَّ شَعْبَهُ وَرَفْثَهُ, وبوْلَهُ, فِي مِيْزَانِهِ حَسَنَاتٌ (رواه البخارى)

Artinya :

Orang yang menahan (mewakafkan) kuda di jalan Allah, karena imannya kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah, maka makanannya , kotorannya dan kencingnya dalam penilaian Allah yang mengandung kebaikan-kebaikan. (HR. Bukhari).

---

[15] Al-Bakri, *I'anatu ath-Thalibin*, (Kairo : Isa Halabi), Juz III, hal. 161

[16] Nawawi, *loc. cit.*, hal. 380

[17] Ibid., hal 379

b. Perlengkapan rumah ibadah
Seperti mewakafkan tikar (karpet), sajadah, kipas angin dan sebagainya ke masjid.

c. Senjata
Seperti wakaf perlengkapan perang yang dilakukan Khalid bin Walid, sebagaimana diriwayatkan Bukhari dan Muslim.

d. Pakaian

e. Buku
Sebagaimana dijelaskan Jalaluddin al-Bulqini mewakafkannya kepada para pelajar (mahasiswa) agar mereka dapat membacanya. Namun wakaf buku yang memiliki manfaat secara terus menerus sebaiknya diserahkan kepada pengelola perpustakaan, sehingga manfaat buku itu bersifat abadi selama buku tersebut masih baik dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

f. Mushaf[18]
Wakaf mushaf ini memiliki kesamaan manfaat sebagaimana wakaf buku yang bersifat abadi selama mushaf itu tidak rusak.

g. Uang, saham atau surat berharga lainnya

---

[18] Nawawi, *Loc. Cit*

Akhir-akhir ini di Indonesia sedang menggema dalam upaya menggalakkan bentuk wakaf baru dengan nama Wakaf Tunai *(Cash Waqf)*. Sebenarnya, inti persoalan dalam Wakaf Tunai terletak pada obyek wakafnya, yaitu uang. Karena itu terjemahannya yang lebih tepat adalah Wakaf Uang.

Para ahli fiqih Islam dahulu telah menganalisa hukumnya. Bahkan sumber-sumber menyebutkan bahwa uang telah diterapkan di sebagian masyarakat Islam yang bermadzhab Hanafi. Namun terdapat perbedaan pendapat tentang hukumnya sebagai berikut :

- Az-Zhuhri (wafat tahun 124 H). Imam Bukhari (wafat tahun 252) menyebutkan bahwa Imam Az-Zhuhri berpendapat boleh mewakafkan dinar dan dirham. Caranya ialah menjadikan dinar dan dirham tersebut sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.[19]
- Dr. Az-Zuhaili juga menyebutkan bahwa madzhab Hanafi memperbolehkannya sebagai pengecualian karena sudah banyak dilakukan masyarakat, sesuai dengan hadits yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud yang berbunyi :

مَارَوَاهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا, فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ

Artinya :

Apa yang dipandang kaum muslimin itu baik, dipandang baik juga oleh Allah.

---

[19] Abu as-Su'ud Muhammad, *Risalatu fi Jawazi Waqfi an-Nuqud*, (Bairut : Dar Ibnu Hazm), hal. 20-21.

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa hukum yang diterapkan berdasarkan 'urf (adat kebisaaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang diterapkan berdasarkan nash (teks). Cara mewakafkan uang menurut madzhab Hanafi ialah dengan menjadikannya modal usaha dengan cara mudharabah atau mubadha'ah. Keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf.[20] Namun Ibnu 'Abidin berpendapat bahwa wakaf dirham itu menjadi kebisaaan di wilayah Rumawi. Sedangkan di negeri lain tidak menjadi adat kebisaaan. Atas dasar itu, ia memandang tidak sah.

- Al-Bakri mengemukakan pendapat madzhab Syafi'i tentang wakaf uang, yaitu tidak boleh. Karena dirham dan dinar akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada wujudnya.[21]

Dari uraian di atas jelaslah bahwa alasan boleh dan tidak bolehnya mewakafkan mata uang berkisar pada apakah wujud uang itu setelah digunakan atau dibayarkan, masih seperti semula, terpelihara dan dapat menghasilkan lagi dalam masa yang lama ?

Namun menurut perhitungan dan perkiraan ekonomi, bahwa wakaf uang dapat dilakukan dengan cara menjadikannya sebagai modal usaha seperti dalam madzhab Hanafi. Cara ini memungkinkan uang (modal) terpelihara seperti dalam sebuah lembaga seperti bank yang bonafide

[20] Dr. Wahbah az-Zuhaili, *op cit*, hal 7610
[21] Al-Bakri, *op cit*, hal. 157

dan keuntungannya dapat disalurkan sebagai hasil wakaf. Untuk lebih amannya lagi harus ditopang oleh lembaga penjamin (asuransi Syari'ah) sebagai upaya menghindari kegagalan usaha. Dengan demikian uang yang diwakafkan dapat digantinya, sehingga uangnya tetap masih ada dan tidak lenyap.

C. Syarat *Mauquf 'Alaih* (penerima wakaf)

Yang dimaksud dengan *mauquf 'alaih* adalah tujuan wakaf (peruntukan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan Syariat Islam. Karena pada dasarnya, wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhan. Karena itu *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) haruslah pihak kebajikan. Para faqih sepakat berpendapat bahwa infaq kepada pihak kebajikan itulah yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhannya.

Namun terdapat perbedaan pendapat antara para faqih mengenai jenis ibadat disini, apakah ibadat menurut pandangan Islam ataukah menurut keyakinan wakif atau keduanya, yaitu menurut pandangan Islam dan keyakinan wakif.

a. Madzhab Hanafi mensyaratkan agar *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) ditujukan untuk ibadah menurut pandangan Islam dan menurut keyakinan wakif. Jika tidak terwujud salah satunya, maka wakaf tidak sah. Karena itu :

- Sah wakaf orang Islam kepada semua syi'ar-syi'ar Islam dan pihak kebajikan, seperti orang-orang miskin, rumah sakit, tempat penampungan dan sekolah. Adapun wakaf

selain syi'ar-syi'ar Islam dan pihak-pihak kebajikan hukumnya tidak sah, seperti klub judi.

- Sah wakaf non muslim kepada pihak kebajikan umum seperti tempat ibadat dalam pandangan Islam seperti pembangunan masjid, biaya masjid, bantuan kepada jamaah haji dan lain-lain. Adapun kepada selain pihak kebajikan umum dan tempat ibadat dalam pandangan agamanya saja seperti pembangunan gereja, biaya pengurusan gereja hukumnya tidak sah.

صَدَقَةٌ جَارِيَّةٌ يَعْنِى ثَوَابُهَا يَجْرِى اَبَدًا وَغَيْرُ الْمُسْلِمِ لاَثَوَابَ لَهُ

Artinya :
Pahala sedekah jariyah terus mengalir selain muslim tidak ada pahalanya.

b. Madzhab Maliki mensyaratkan agar *mauquf 'alaih* (peruntukan wakaf) untuk ibadat menurut pandangan wakif. Sah wakaf muslim kepada semua syi'ar Islam dan badan-badan sosial umum. Dan tidak sah wakaf non muslim kepada masjid dan syiar-syiar Islam.

c. Madzhab Syafi'i dan Hambali mensyaratkan agar *mauquf 'alaih* adalah ibadat menurut pandangan Islam saja, tanpa memandang keyakinan wakif. Karena itu sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial seperti penampungan, tempat peristirahatan, badan kebajikan dalam Islam seperti masjid. Dan tidak sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial yang tidak sejalan dengan Islam seperti gereja.

Secara khusus, ahli fiqih dari madzhab Syafi'i (Syafi'iyyah), membagi tempat penyaluran wakaf kepada dua bagian, yaitu : a) orang tertentu (baik satu orang atau jamaah tertentu), b) tidak tertentu.

a. Kepada orang tertentu (satu orang atau jamaah tertentu)

Imam Nawawi menyebut bagian ini dengan "syahshan mu'ayyinan au jamaatan mu'ayyinina" (satu orang atau kelompok tertentu). Syaratnya ialah hendaklah penerima wakaf dapat memiliki harta yang diwakafkan kepadanya pada saat pemberian wakaf. Syarat tersebut membukakan peluang penyaluran wakaf kepada anggota masyarakat yang cukup luas, baik individu maupun kelompok. Dalam penerapannya timbul perbedaan pendapat mengenai sebagian masalah dan mudah diselesaikan.

a.1. Wakaf kepada diri sendiri

Ada dua pendapat tentang hukum wakif berwakaf kepada dirinya sendiri. *Pertama*, Abu Yusuf, Ibnu Abi Laila, Ibnu Syubramah, sebagian ahli madzhab Syafi'i dan Hambali memperbolehkan wakif mewakafkan sebagian atau seluruh wakafnya sepada dirinya sendiri. Diantara pendukungnya dari madzhab Syafi'i ialah Zubairi.[22] Dalilnya ialah bahwa penetapan hak terhadap sesuatu sebagai wakaf tidak sama dengan penetapannya sebagai

[22] Nawawi, *loc cit*, hal. 383

milik. Contoh : wakif mewakafkan hartanya kepada para fakir miskin dengan syarat ia ikut mendapat hasil wakafnya.

Berbeda dengan seseorang berwakaf masjid dan ia sholat di masjid tersebut. Setiap wakif dapat memanfaatkan wakafnya, tanpa menjadikannya sebagai syarat.[23] Penerapan pendapat ini akan membuka peluang menjadikan wakaf sebagai helat (tipu daya) untuk melindungi kekayaan dari peralihan hak milik selama pemiliknya hidup.

Kedua, Muhammad, madzhab Maliki, mayoritas madzhab Syafi'i, mayoritas mazhab Hambali tidak membolehkannya. Diantara pendukungnya dari kalangan madzhab Syafi'i ialah Nawawi. Ia menilai, pendapat ini paling kuat dalam madzhab Syafi'i. Dalil pendapat ini ialah bahwa seseorang pemilik harta tidak dapat memilikkan apa yang telah dimilikinya kepada dirinya sendiri, karena ia telah memilikinya. Membuat sesuatu yang telah terjadi adalah mustahil.[24] Penerapan pendapat ini akan menutup kemungkinan menjadikan wakaf sebagai helat (tipu daya) untuk melindungi kekayaan dari peralihan hak milik selama pemiliknya hidup.

a.2. Wakaf kepada muslim (muslimat)

Wakaf kepada muslim atau muslimat tertentu atau kelompok tertentu.

a. 3. Wakaf kepada non muslim tertentu atau kelompok tertentu

- Kepada kafir dzimmi dari muslim (muslimat)

---

[23] Asy-Syabini, *loc cit.*, hal. 380
[24] Nawawi, *op cit.*, hal. 383

Imam Nawawi mengatakan : "hukumnya sah, wakaf kepada kafir dzimmi tertentu, baik dari muslim maupun dari kafir dzimmi juga". Dalilnya ialah karena kafir dzimmi, secara umum dapat memiliki harta yang diwakafkan kepadanya pada saat pemberian wakaf. Namun para ahli fiqih menetapkan dua syarat, yaitu :

- Hendaklah obyek wakafnya terdiri dari benda yang dapat dimiliki non muslim. Sebab itu mereka melarang wakaf Kitab Suci al-Quran (mushaf), buku-buku agama Islam yang mengandung ayat-ayat al-Quran dan Sunnah, serta budak Islam. Dalil para ahli fiqih terdahulu melarang wakaf-wakaf tersebut ialah karena non muslim akan menghinanya. Karena itu pula mereka melarang menjualnya kepada non muslim. Namun, barang kali, fatwa tersebut perlu dipelajari lagi, mengingat aktifitas dakwah Islam dalam masyarakat non muslim masa kini lebih efisien dengan media cetak. Artinya, penyebaran buku-buku Islam kepada non muslim merupakan tuntutan dakwah pada masa sekarang. Dan dapat dipastikan, media cetak dakwah Islam mengandung ayat-ayat al-Quran dan terjemahannya.[25]
- Hendaklah tidak mengandung unsur maksiat. Karena itu tidak sah wakaf kepada non muslim apabila mengandung unsur maksiat, seperti berwakaf kepada pelayan gereja dan tikar untuk gereja.

[25] Asy-Syarbini, *op cit.*, hal 379

Pendapat sahnya wakaf muslim atau muslimat kepada kafir dzimmi di atas, berarti pemerintah dapat membuka kesempatan wakaf muslim kepada kafir dzimmi, tetapi dengan memperhatikan dua syarat tersebut.

- Kepada kafir dzimmi dari kafir dzimmi juga
  Imam Nawawi menjelaskan : Sah wakaf kepada kafir dzimmi, baik dari muslim maupun dari kafir dzimmi juga. Artinya, orang kafir dzimmi yang hidup dalam masyarakat Islam boleh berwakaf kepada kafir dzimmi juga. Pendapat ini berarti pemerintah dapat membuka lembaga wakaf khusus dari kafir dzimmi untuk kafir dzimmi. Namun para ahli fiqih berpendapat bahwa wakaf dari kafir dzimmi kepada kafir dzimmi yang terjadi sesudah dakwah Rasulullah Muhammad SAW hendaklah tidak mengandung unsur maksiat. Apabila mengandung unsur maksiat, maka harus dibatalkan.

- Wakaf kepada kafir harbi dan orang murtad dari Islam
  Dalam madzhab Syafi'i terdapat dua pendapat, yaitu :
  - **Tidak sah**

  Imam Nawawi mengatakan :

  وَلاَ يَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَى الْحَرْبِى وَالْمُرْتَدِ عَلَى اْلاَصَحِّ, لِاَنَّهُمَا لاَ دَوَامَ لَهُمَا

  Artinya :

Jadi tidak sah wakaf kepada kafir harbi dan orang Islam yang murtad, karena kafir harbi dan orang Islam yang murtad tidak mempunyai kekekalan dalam kekufuran mereka.

Wakaf adalah sedekah jariyah. Sebagaimana tidak boleh mewakafkan sesuatu yang tidak mengandung unsur kekekalan, maka tidak boleh juga berwakaf kepada yang tidak mempunyai unsur kekekalan.[26] Ini berarti orang Islam tidak boleh menyalurkan wakafnya kepada kafir harbi dan orang murtad. Pendapat ini selanjutnya berarti pemerintah tidak berhak membuka kesempatan wakaf muslim kepada kafir harbi dan orang Islam yang murtad.

- **Sah**

Oleh karena Nawawi menyebut pendapat di atas adalah terkuat dari madzhab Syafi'i, berarti ada pendapat lain yang mengatakan boleh memberikan wakaf kepada kafir harbi dan orang yang murtad dari Islam. Sayangnya Nawawi tidak menguraikannya.

Meskipun pendapat kedua ini memandang sah, namun masih sangat berhati-hati. Buktinya pendapat kedua ini menentukan bunyi pernyataan wakafnya ialah seperti : "Saya mewakafkan......kepada Saudara Fulan seorang kafir harbi.......", atau "Saya mewakafkan..... kepada Saudara Fulan yang murtad......". Tujuannya ialah untuk menghindari pemberian wakaf kepada orang

[26] Asy-Syarbini, *op. cit*

yang memerangi Islam dan yang meninggalkan Islam secara langsung.

- Wakaf kepada pihak yang tidak memiliki harta wakaf
  Penerapan syarat wakaf tertentu di atas menimbulkan pembahasan-pembahasan tentang wakaf kepada orang yang tidak mempunyai kecakapan memiliki, seperti :
  - Wakaf kepada janin adalah tidak sah, karena janin tidak berhak memiliki.[27]
  - Wakaf kepada mayit (orang yang sudah mati) tidak sah, karena tidak berhak memiliki.
  - Wakaf kepada hewan.
    Para ahli fiqih madzhab Syafi'i sepakat tidak sah wakaf kepada hewan yang tidak dimiliki orang tertentu, seperti burung yang masih hidup bebas di udara, karena hewan tidak dapat menjadi pemiliknya. Namun jika hewan tersebut telah menjadi milik orang tertentu dan bukan liar, maka wakafnya sah. Walaupun ada juga yang berpendapat tidak sah.[28] Dari perbedaan tersebut, wakif dapat menyebutkan dalam pernyataan wakafnya bahwa ia memberikan wakaf kepada pemiliknya. Dengan cara tersebut, maka makanan hewan dapat diambilkan dari harta wakaf.
  - Wakaf kepada hewan wakaf
    Asy-Syarbini menjelaskan berwakaf kepada hewan wakaf adalah sah. Dicontohkannya ialah seperti

[27]Asy-Syarbini, *loc cit.*, hal. 379
[28]Nawawi, *op cit.*, hal. 382

seseorang berwakaf untuk makanan kuda wakaf.[29] Keterangan asy-Syarbini tersebut dapat dikembangkan kepada wakaf hewan lain, seperti ayam misalnya. Sehingga masyarakat dapat ikut serta membantu makanan ayam, misalnya, melalui wakaf. Adapun pelaksanaannya diatur lembaga wakaf masyarakat.

b. Wakaf kepada yang tidak tertentu

Tempat kedua penyaluran wakaf ialah kepada pihak tidak tertentu. Nawawi menyebutnya "waqfan 'ala al-jihati" (berwakaf ke pihak umum). Tujuan wakif ialah memberikan wakaf kepada pihak yang menderita kefakiran dan kemiskinan, secara umum, bukan kepada pribadi-pribadi tertentu. Contohnya ialah seperti wakaf kepada orang-orang fakir dan miskin, para mujahid, masjid-masjid, sekolah-sekolah, pengurusan jenazah, tempat penampungan anak yatim piatu dan sebagainya.

Pembahasan bagian kedua ini terbagi kepada dua bagian pokok, yaitu mengandung unsur maksiat atau tidak.

b.1. Wakaf umum yang mengandung unsur maksiat

Sumber wakafnya ada dua kemungkinan, yaitu dari muslim atau non muslim. Contohnya seperti wakaf untuk gereja yang digunakan sebagai tempat ibadah, baik bahan bangunan, lampu, tikar, kitab suci Taurat, Injil, pelayan

[29] Asy-Syarbini, *loc cit.*, 379

dan sebagainya. Demikian juga wakaf senjata untuk perbuatan kriminal, seperti perampokan.

Hukum wakaf seperti ini ada dua kemungkinan, tergantung masa pemberian wakafnya, yaitu :

- Jika pemberian wakafnya kepada gereja-gereja tua dan terlaksana sebelum dakwah Rasulullah Muhammad SAW, maka umat Islam mengakuinya dan tidak membatalkannya.
- Jika pemberian wakafnya kepada gereja-gereja baru sesudah dakwah Rasulullah SAW, maka umat Islam tidak mengakuinya dan membatalkannya.

Begitu juga wakaf senjata kepada perampok adalah batal karena sebagai sarana untuk melakukan perbuatan maksiat.

b.2. Wakaf umum yang tidak mengandung unsur maksiat

Wakaf ini terbagi kepada dua segi, yaitu :

- Tampak padanya tujuan ibadah, dan hukumnya sah. Contohnya ialah seperti wakaf kepada orang-orang miskin, fisabilillah, ulama-ulama, pelajar-pelajar, mujahidin, masjid-masjid, ka'bah, sekolah-sekolah, rumah-rumah penampungan kelompok sufi yang fakir, benteng-benteng, jembatan-jembatan dan kafan-kafan mayat. Pengertian dari masing-masing pihak tersebut di atas diuraikan dalam buku-buku fiqih.
- Tidak tampak padanya tujuan ibadat, seperti wakaf kepada orang kaya, kafir dzimmi, dan orang yang melakukan maksiat.

Di kalangan ahli fiqih madzhab Syafi'i terdapat dua pendapat : (1) hukumnya tidak sah. Ini ditinjau dari status wakaf adalah ibadat, (2) hukumnya sah. Ini ditinjau dari status wakaf adalah memilikkan, tanpa melihat kepada ibadat atau tidak. Sama halnya dengan wasiat dan wakaf atas yang tertentu. Karena itu para pendukung pendapat ini mengatakan wakaf atas masjid dan tempat pemondokan adalah memilikkan manfaat wakaf kepada kaum muslimin.

D. Syarat Shighat (Ikrar wakaf)

Salah satu pembahasan yang sangat luas dalam buku-buku fiqih ialah tentang shighat wakaf. Sebelum menjelaskan syarat-syaratnya, perlu diuraikan lebih dahulu pengertian, status dan dasar shighat.

a. Pengertian shighat

Shighat wakaf ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Namun shighat wakaf cukup dengan ijab saja dari wakif tanpa memerlukan qabul dari *mauquh 'alaih*. Begitu juga qabul tidak menjadi syarat sahnya wakaf dan juga tidak menjadi syarat untuk berhaknya *mauquf 'alaih* memperoleh manfaat harta wakaf, kecuali pada wakaf yang tidak tertentu. Ini menurut pendapat sebagian madzhab.

b. Status shighat

Status shighat (pernyataan), secara umum adalah salah satu rukun wakaf. Wakaf tidak sah tanpa shighat. Setiap

shighat mengandung ijab, dan mungkin mangandung qabul pula.

c. Dasar shighat

Dasar (dalil) perlunya shighat (pernyataan) ialah karena wakaf adalah melepaskan hak milik dan benda dan manfaat atau dari manfaat saja dan memilikkan kepada yang lain. Maksud tujuan melepaskan dan memilikkan adalah urusan hati. Tidak ada yang menyelami isi hati orang lain secara jelas, kecuali melalui pernyataannya sendiri. Karena itu penyataanlah jalan untuk mengetahui maksud tujuan seseorang. Ijab wakif tersebut mengungkapkan dengan jelas keinginan wakif memberi wakaf. Ijab dapat berupa kata-kata. Bagi wakif yang tidak mampu mengungkapkanya dengan kata-kata, maka ijab dapat berupa tulisan atau isyarat.

Adapun lafadz shighat wakaf ada dua macam, yaitu :

a. Lafadz yang jelas (sharih), seperti :[30]

وَقَفْتُ وَحَبَسْتُ وَسَبَّلْتُ

Bila lafadz ini dipakai dalam ijab wakaf, maka sah lah wakaf tersebut, sebab lafadz tersebut tidak mengandung suatu pengertian lain kecuali kepada wakaf.

b. Lafadz kiasan (kinayah), seperti :

تَصَدَّقْتُ وَحَرَّمْتُ وَأَبَّدْتُ

[30] Asy-Syarbini, op. cit., hal 832

Kalau lafazd ini dipakai, harus dibarengi dengan niat wakaf. Sebab lafadz "tashaddaqtu" bisa berarti sedekah wajib seperti zakaf dan sedekah sunnah. Lafadz "harramtu" bisa berarti dzihar, tapi bisa juga berarti wakaf. Oleh karena itu harus ada ketegasan niat untuk wakaf. Kemudian lafadz "abbadtu" juga bisa berarti semua pengeluaran harta benda untuk selamanya. Sehingga semua lafadz kiasan yang dipakai untuk mewakafkan sesuatu harus disertai dengan niat wakaf secara tegas.

Namun demikian, selain penegasan lafadz yang dipakai dalam shighat (ikrar), perlu kiranya memperhatikan pedoman susunan lafadz shighat :

(1) Menggunakan kata yang sharih (jelas) yang menunjukkan pemberian wakaf, yaitau kata "wakaf" saja seperti di atas (Saya wakafkan...). Penggunaan kata yang sharih tidak perlu diperkuat dengan niat berwakaf.
(2) Menyebutkan obyek wakaf seperti tanah, rumah dan lain-lain.
(3) Menyebutkan seperlunya keterangan yang jelas tentang keadaan obyek wakaf seperti luas tanah, keadaan bangunan dan alamat.
(4) Tidak perlu mencantumkan kalimat "Saya lepaskan dari milik saya".
(5) Memperhatikan empat syarat-syarat wakaf. Perbedaan pendapat yang timbul dalam penerapannya dapat diatasi dengan menetapkan peraturan tertentu. Syarat-syaratnya ialah :

- Ta'bid.

  Arti ta'bid disini ialah memberi wakaf kepada :

  - Yang selalu ada, dari masa ke masa, seperti fakir dan miskin
  - Atau yang akan lenyap, kemudian dilanjutkan kepada yang akan selalu ada masa demi masa, seperti wakif mengatakan : Saya mewakafkan kebun kepada anak saya, setelah itu kepada orang-orang fakir dan miskin.

  Syarat ta'bid adalah hasil ijtihad, karena itu ada yang mewajibkannya dan ada pula yang mengijinkan wakaf dalam batas tertentu. Undang-uandang Mesir menerapkan pendapat yang mengijinkan wakaf dalam batas waktu tertentu.

- Tanjiz[31]

  Tanjiz ialah wakaf itu diberikan kepada yang sudah ada, bukan yang akan ada, karena wakaf adalah akad yang mengandung unsur pemindahan hak milik pada saat pemberian wakaf. Karena itu wakif tidak boleh menggantungkannya, seperti : "Saya wakafkan kepada....jika saudara Zaid datang". Wakaf seperti ini batal (menurut madzhab Syafi'i).

- Al-Ilzam (mengikat)[32]

  Sejak wakif menyatakan mewakafkan hartanya, maka wakaf itu mengikat dan lenyaplah hak kepemilikan wakif dari harta yang diwakafkannya. Dengan demikian wakif tidak boleh menyertakan

---

[31] Nawawi, *op. cit.*, 392

[32] *Ibid*

dalam pemberian wakafnya syarat yang bertentangan dengan status wakaf, seperti syarat khiyar, yaitu hak melanjutkan atau mengurungkan pemberian wakaf. Ada pendapat bahwa wakafnya batal. Ada pula pendapat, bahwa wakafnya sah, tetapi syaratnya batal.

Prinsip ilzam tersebut berpengaruh pula dalam membahas, apakah Wakif berhak menetapkan syarat agar wakafnya tidak disewakan. Ada pendapat bahwa syaratnya mesti dilaksanakan. Nawawi menilai pendapat ini lebih kuat. Ada pula pendapat tidak mesti diterapkan syaratnya, karena menghambat menfaatnya dari yang berhak memperolehnya.

- Menjelaskan pihak yang diberi wakaf

Wakif meski menyebutkan dalam pernyataan pemberian wakafnya tempat penyaluran wakafnya, seperti : "Saya wakafkan......ini kepada masjid.....". Bahkan al-Qaffal memandang perlu lebih jelas lagi, yaitu menyebutkan tujuannya, seperti : "Saya wakafkan.......ini kepada masjid........untuk buildingnya".

Ada pula shighat secara umum, tanpa menguraikan tujuannya. Contohnya ialah : "Saya mewakafkan........ saya untuk kebajikan *('ala sabilil bir awi khair)* atau untuk mendapatkan pahala *(ats-Tsaub)*. Hukum wakafnya sah. Pengertian "untuk

kebajikan" atau "untuk mendapatkan pahala" sangat luas, sehingga wakafnya disalurkan kepada :

- Kerabat wakif
- Jika tidak ada kerabatnya, disalurkan kepada mustahiq zakat
- Untuk memperbaiki jembatan, benteng pertahanan, pemakaman dll.

Secara garis umum, syarat sahnya shighat ijab, baik berupa ucapan maupun tulisan ialah :

a. Shighat harus *munjazah* (terjadi seketika/selesai). Maksudnya ialah shighat tersebut menunjukkan terjadi dan terlaksananya wakaf seketika setelah shighat ijab diucapkan atau ditulis, misalnya berkata : "Saya mewakafkan tanah saya.... Atau saya sedekahkan tanah saya sebagai wakaf".
b. Shighat tidak diikuti syarat batil (palsu). Maksudnya ialah syarat yang menodai atau mencederai dasar wakaf atau meniadakan hukumnya, yakni kelaziman dan keabadian. Misalnya wakif berkata : "Saya wakafkan rumah ini untuk diri saya sendiri seumur hidup, kemudian setelah saya meninggal untuk anak-anak dan cucu-cucu saya dengan syarat bahwa saya boleh menjual atau menggadaikannya kapan saja saya kehendaki.....atau jika saya meninggal wakaf ini menjadi harta waris bagi para ahli waris saya".

Syarat yang demikian dan semisalnya mencederai dasar wakaf, yakni syarat dibolehkannya menjual atau menggadaikan, dan yang meniadakan

hukumnya (keabadian dan kelaziman), yaitu adanya pembatasan waktu sampai dia meninggal dunia. Apabila wakaf diikuti syarat seperti ini, hukumnya tidak sah karena penyertaan shighat yang demikian menjadikan wakaf itu tidak menunjukkan arti wakaf menurut syara'.

c. Shighat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu dengan kata lain bahwa wakaf tersebut tidak untuk selamanya. Wakaf adalah shadaqah yang disyari'atkan untuk selamanya, jika dibatasi waktu berarti bertentangan dengan Syari'at, oleh karena itu hukumnya tidak sah.

d. Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.

Semua golongan ulama pada dasarnya sepakat dengan syarat-syarat di atas, kecuali golongan Malikiyah yang justru pendapatnya bertolak belakang dengan syarat-syarat tersebut. Mereka berpendapat bahwa :

1. Tidak disyaratkan dalam perwakafan untuk selamanya, walalupun wakaf itu berupa masjid. Tapi boleh mewakafkan selama setahun atau lebih dalam waktu tertentu, kemudian benda itu kembali menjadi milik si wakif.

2. Tidak harus bebas dari suatu syarat, maka boleh berkata : "Barang itu diwakafkan kepada sesuatu

setelah satu bulan atau satu tahun, atau berkata : kalau rumah ini milik saya, maka saya wakafkan".

3. Tidak harus ditentukan penggunaannya, maka boleh berkata : "Saya wakafkan benda ini kepada Allah SWT, tanpa ditentukan kepada siapa wakaf itu ditujukan".

Pentingnya Nazhir Wakaf

Selain syarat dan rukun harus dipenuhi dalam perwakafan sebagaimana disebutkan diatas, kehadiran Nazhir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam mengelola harta wakaf sangat lah penting. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan Nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk Nazhir wakaf, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan. Pengangkatan Nazhir wakaf ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia.

Nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurusi wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukan Nazhir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung dari Nazhir itu sendiri. Untuk itu, sebagai instrument penting dalam perwakafan, Nazhir harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan, agar wakaf bisa diberdayakan sebagaimana mestinya.

Secara garis umum, syarat-syarat Nazhir itu harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Para ahli fiqih menetapkan, syarat-syarat yang luwes (pantas dan tidak

kaku), seperti hendaklah orang yang pantas dan layak memikul tugasnya. Kepantasan dan kemampuan melaksanakan tugasnya.

Mengingat salah satu tujuan wakaf ialah menjadikannya sebagai sumber dana yang produktif, tentu memerlukan Nazhir yang mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Apabila Nazhir tidak mampu melaksanakan tugasnya, maka Qadhi (pemerintah) wajib menggantinya dengan tetap menjelaskan alasan-alasannya.

Fleksibelitas persyaratan Nazhir wakaf itu tergantung kebutuhan di lapangan. Kalau selama ini Nazhir wakaf perseorangan masih dipakai dan ternyata dalam pelaksanaannya tidak memberikan peran yang baik dalam pengelolaan wakaf, maka persyaratan Nazhir harus berupa badan hukum menjadi keniscayaan agar dapat memberdayakan benda-benda wakaf secara optimal.

Untuk lebih jelasnya, persyaratan Nazhir wakaf itu dapat diungkapkan sebagai berikut :

(a) Syarat moral
- Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syari'ah maupun perundang-undangan negara RI
- Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan pentasharrufan kepada sasaran wakaf
- Tahan godaan, terutama menyangkut perkembangan usaha

- Pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan
- Punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual

(b) Syarat manajemen
- Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership
- Visioner
- Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan
- Profesional dalam bidang pengelolaan harta

(c) Syarat Bisnis
- Mempunyai keinginan
- Mempunyai pengalaman dan atau siap untuk dimagangkan
- Punya ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya entrepreneur

Dari persyaratan yang telah dikemukakan di atas menunjukkan bahwa Nazhir menempati pada pos yang sangat sentral dalam pola pengelolaan harta wakaf. Ditinjau dari segi tugas Nazhir, dimana dia berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya, jelas bahwa fungsi dan tidak berfungsinya suatu wakaf tergantung dari peran Nazhir.

Dari sinilah masalahnya, sebagai Nazhir harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan di atas sehingga mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam mengelola wakaf dengan maksimal dan optimal

sesuai dengan harapan para wakif secara khusus dan kaum muslimin secara umum. Sehingga pengalaman-pengalaman pengelolaan harta wakaf yang tidak produktif seperti yang lalu tidak terulang lagi❐

Bagian Ketiga

WAKAF DALAM SISTEM PERUNDANGAN DI INDONESIA

A. Kedudukan Harta Wakaf

Dalam pandangan al-Maududi (1985) sebagaimana dikutip oleh Imam Suhadi, bahwa pemilikan harta dalam Islam itu harus disertai dengan tanggung jawab moral. Artinya, segala sesuatu (harta benda) yang dimiliki oleh seseorang atau sebuah lembaga, secara moral harus diyakini secara teologis bahwa ada sebagian dari harta tersebut menjadi hak bagi pihak lain, yaitu untuk kesejahteraan sesama yang secara ekonomi kurang atau tidak mampu, seperti fakir miskin, yatim piatu, manula, anak-anak terlantar dan fasilitas sosial.

Azas keseimbangan dalam kehidupan atau keselarasan dalam hidup merupakan azas hukum yang universal. Azas tersebut diambil dari tujuan perwakafan. Yaitu untuk beribadah atau pengabdian kepada Allah swt sebagai wahana komunikasi dan keseimbangan spirit antara manusia (makhluq) dengan Allah (Khaliq). Titik keseimbangan tersebut pada gilirannya akan menimbulkan keserasian dirinya dengan hati nuraninya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban dalam hidup. Azas keseimbangan telah menjadi azas pembangunan, baik di dunia maupun di akhirat, yaitu antara spirit dengan materi dan individu dengan masyarakat banyak.

Azas pemilikan harta benda adalah tidak mutlak, tetapi dibatasi atau disertai dengan ketentuan-ketentuan yang merupakan tanggung jawab moral akibat dari kepemilikan

tersebut. Pengaturan manusia berhubungan dengan harta benda merupakan hal yang esensiil dalam hukum dan kehidupan manusia. Pemilikan harta benda menyangkut bidang hukum, sedang pencarian dan pemanfaatan harta benda menyangkut bidang ekonomi dan keduanya bertalian erat yang tidak bisa dipisahkan.

Pemilikan harta benda mengandung prinsip atau konsepsi bahwa semua benda hakikatnya milik Allah swt. Kepemilikan dalam ajaran Islam disebut juga amanah (kepercayaan), yang mengandung arti, bahwa harta yang dimiliki harus dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Allah. Konsepsi tersebut sesuai dengan firman Allah :

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ

Artinya :
Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya (QS : al-Maidah : 120)

Sejalan dengan konsep kepemilikan harta dalam Islam, maka harta yang telah diwakafkan memiliki akibat hukum, yaitu ditarik dari lalu lintas peredaran hukum yang seterusnya menjadi milik Allah, yang dikelola oleh perorangan dan atau lembaga Nazhir, sedangkan manfaat bendanya digunakan untuk kepentingan umum.

Sebagai konsep sosial yang memiliki dimensi ibadah, wakaf juga disebut amal shadaqah jariyah, dimana pahala yang didapat oleh wakif (orang yang mewakafkan harta) akan selalu mengalir selama harta tersebut masih ada dan bermanfaat. Untuk itu harta yang telah diikrarkan untuk

diwakafkan, maka sejak itu harta tersebut terlepas dari kepemilikan wakif dan kemanfaatannya menjadi hak-hak penerima wakaf. Dengan demikian, harta wakaf tersebut menjadi amanat Allah kepada orang atau badan hukum (yang berstatus sebagai Nazhir) untuk mengurus dan mengelolanya.

Apabila seseorang mewakafkan sebidang tanah untuk pemeliharaan lembaga pendidikan atau balai pengobatan yang dikelola oleh suatu yayasan, misalnya, maka sejak diikrarkan sebagai harta wakaf, tanah tersebut terlepas dari hak milik si wakif, pindah menjadi hak Allah dan merupakan amanat pada lembaga atau yayasan yang menjadi tujuan wakaf. Sedangkan yayasan tersebut memiliki tanggung jawab penuh untuk mengelola dan memberdayakannya secara maksimal demi kesejahteraan masyarakat banyak.

B. Nazhir

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Posisi Nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurusi harta wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukan Nazhir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya wakaf bagai *mauquf 'alaih* sangat bergantung pada Nazhir wakaf. Meskipun demikian tidak berarti bahwa Nazhir mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang diamanahkan kepadanya.

Pada umumnya, para ulama telah bersepakat bahwa kekuasaan Nazhir wakaf hanya terbatas pada pengelolaan wakaf untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf yang dikehendaki wakif. Asaf A.A. Fyzee berpendapat, sebagaimana dikutip oleh Dr. Uswatun Hasanah, bahwa kewajiban Nazhir adalah mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta. Sebagai pengawas harta wakaf, Nazhir dapat mempekerjakan beberapa wakil atau pembantu untuk menyelenggarakan urusan-urusan yang berkenaan dengan tugas dan kewajibannya. Oleh karena itu Nazhir dapat berupa Nazhir perseorangan, organisasi maupun badan hukum. Nazhir sebagai pihak yang berkewajiban mengawasi dan memelihara wakaf tidak boleh menjual, menggadaikan atau menyewakan harta wakaf kecuali diijinkan oleh pengadilan. Ketentuan ini sesuai dengan masalah kewarisan dalam kekuasaan kehakiman yang memiliki wewenang untuk mengontrol kegiatan Nazhir.

Sehingga dengan demikian, keberadaan harta wakaf yang ada di tangan Nazhir dapat dikelola dan diberdayakan secara maksimal untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat banyak yang bisa dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum Allah swt.

C. Jenis Harta Benda Wakaf, Akta Ikrar Wakaf dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

a. Jenis Harta Benda Wakaf

Jenis harta benda wakaf dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terdiri dari: benda tidak

bergerak; benda bergerak selain uang; dan benda bergerak berupa uang.

Benda tidak bergerak yang dimaksud dalam Undang-undang wakaf dapat dijabarkan sebagai berikut:

- hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan
- benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan .

Sedangkan hak atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri dari:

(1) hak milik atas tanah baik yang sudah atau belum terdaftar;
(2) hak atas tanah bersama dari satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(3) hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai yang berada di atas tanah negara;
(4) hak guna bangunan atau hak pakai yang berada di atas tanah hak pengelolaan atau hak milik pribadi yang harus mendapat izin tertulis dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik.

Benda bergerak selain uang dapat dijabarkan sebagai berikut:

(1) Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang.
(2) Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian.
(3) Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan.
(4) Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syariah.

Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan meliputi:
a. kapal;
b. pesawat terbang;
c. kendaraan bermotor;
d. mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan;
e. logam dan batu mulia, dan/atau
f. benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.

Benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagai berikut:
a. surat berharga yang berupa :
    1. saham;
    2. Surat Utang Negara;

3. obligasi pada umumnya; dan/atau
4. surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

b. hak Atas Kekayaan Intelektual yang berupa:
   1. hak cipta;
   2. hak merk;
   3. hak paten;
   4. hak desain industri;
   5. hak rahasia dagang;
   6. hak sirkuit terpadu;
   7. hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau
   8. hak lainnya;

c. hak atas benda bergerak lainnya yang berupa:
   1. hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau
   2. perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.

Wakaf benda bergerak berupa uang yang merupakan terobosan dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

(1) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah
(2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.
(3) Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:
    a. hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya;

b. menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan;
c. menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU;
d. mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai akta ikrar wakaf.

(4) Dalam hal Wakif tidak dapat hadir, maka Wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.
(5) Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada Nazhir di hadapan PPAIW yang selanjutnya Nazhir menyerahkan akta ikrar wakaf tersebut kepada LKS.

Tata cara wakaf uang

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Adapun mekanisme pelaksanaan wakaf uang sebagai berikut:

(1) LKS yang ditunjuk oleh Menteri berdasarkan saran dan pertimbangan dari BWI.
(2) BWI memberikan saran dan pertimbangan setelah mempertimbangkan saran instansi terkait.
(3) Saran dan pertimbangan yang diberikan kepada LKS Penerima Wakaf Uang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    a. menyampaikan permohonan secara tertulis kepada menteri;
    b. melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum;

c. memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia;
d. bergerak di bidang keuangan syariah; dan
e. memiliki fungsi menerima titipan (*wadi'ah*).

(4) BWI wajib memberikan pertimbangan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah LKS memenuhi persyaratan.

(5) Setelah menerima saran dan pertimbangan BWI, Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja menunjuk LKS atau menolak permohonan dimaksud.

LKS Penerima Wakaf Uang bertugas:

a. mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang;
b. menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang;
c. menerima secara tunai wakaf uang dari Wakif atas nama Nazhir;
d. menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (*wadi'ah*) atas nama Nazhir yang ditunjuk Wakif;
e. menerima pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak Wakif;
f. menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada Wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif; dan
g. mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazhir.

Sedangkan Sertifikat Wakaf Uang sekurang-kurangnya harus memuat keterangan mengenai:

a. nama LKS Penerima Wakaf Uang;
b. nama Wakif;
c. alamat Wakif;
d. jumlah wakaf uang;
e. peruntukan wakaf;
f. jangka waktu wakaf;
g. nama Nazhir yang dipilih; dan
h. tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang;

Bagi Wakif yang berkehendak melakukan perbuatan hukum wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir, Nazhir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada Wakif atau ahli waris/penerus haknya melalui LKS Penerima Wakaf Uang.

Pembuatan Akta Ikrar Wakaf

Pembuatan Akta Ikrar Wakaf benda tidak bergerak wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya.

Tata cara pembuatan Akta Ikrar Wakaf diuraikan sebagai berikut:

(1) Pernyataan kehendak Wakif dituangkan dalam bentuk akta ikrar wakaf sesuai dengan jenis harta benda yang diwakafkan, diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf yang dihadiri oleh Nazhir, *Mauquf alaih*, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.

(2) Kehadiran Nazhir dan *Mauquf alaih* dalam Majelis Ikrar Wakaf untuk wakaf benda bergerak berupa uang dapat dinyatakan dengan surat pernyataan Nazhir dan/atau *Mauquf alaih*.
(3) Dalam hal *Mauquf alaih* adalah masyarakat luas (publik), maka kehadiran *Mauquf alaih* dalam Majelis Ikrar Wakaf tidak disyaratkan.
(4) Pernyataan kehendak Wakif dapat dalam bentuk wakaf-khairi atau wakaf-ahli.
(5) Wakaf-ahli yang diperuntukkan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah (*nasab*) dengan Wakif.
(6) Dalam hal sesama kerabat dari wakaf ahli telah punah, maka wakaf *ahli* karena hukum beralih statusnya menjadi wakaf *khairi* yang peruntukannya ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.

Dalam kasus perbuatan wakaf belum dituangkan dalam akta ikrar wakaf sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (*qarinah*) dan 2 (dua) orang saksi serta Akta Ikrar Wakaf tidak mungkin dibuat karena Wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dibuat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Mekanisme pernyataan ikrar wakaf diuraikan sebagai berikut:

(1) Wakif menyatakan ikrar wakaf kepada Nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam Majelis Ikrar Wakaf.

(2) Ikrar wakaf diterima oleh *Mauquf alaih* dan harta benda wakaf diterima oleh Nazhir untuk kepentingan *Mauquf alaih*.
(3) Ikrar wakaf yang dilaksanakan oleh Wakif dan diterima oleh Nazhir dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW.
(4) Akta ikrar wakaf paling sedikit memuat:
    a. nama dan identitas Wakif;
    b. nama dan identitas Nazhir;
    c. nama dan identitas saksi;
    d. data dan keterangan harta benda wakaf;
    e. peruntukan harta benda wakaf *(mauquf alaih)*;dan
    f. jangka waktu wakaf.
(5) Dalam hal Wakif adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas Wakif yang dicantumkan dalam akta adalah nama pengurus organisasi atau direksi badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.
(6) Dalam hal Nazhir adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas Nazhir yang dicantumkan dalam akta adalah nama yang ditetapkan oleh pengurus organisasi atau badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.

Tata Cara Pembuatan Akta Ikrar Wakaf

Tata cara pembuatan Akta Ikrar Wakaf benda tidak bergerak dapat dilaksanakan sebagai berikut:

a. sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b. PPAIW meneliti kelengkapan persyaratan administrasi perwakafan dan keadaan fisik benda wakaf;

c. dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b terpenuhi, maka pelaksanaan ikrar wakaf dan pembuatan akta ikrar wakaf dianggap sah apabila dilakukan dalam Majelis Ikrar Wakaf.
d. Akta ikrar wakaf yang telah ditandatangani oleh Wakif, Nazhir, 2 (dua) orang saksi, dan/atau *Mauquf alaih* disahkan oleh PPAIW.
e. Salinan Akta Ikrar Wakaf disampaikan kepada:
    1. Wakif;
    2. Nazhir;
    3. *Mauquf alaih*;
    4. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam hal benda wakaf berupa tanah; dan
    5. Instansi berwenang lainnya dalam hal benda wakaf berupa benda tidak bergerak selain tanah atau benda bergerak selain uang.

Tata Cara Pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf

(1) Tata cara pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan berdasarkan permohonan masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan benda wakaf.
(2) Permohonan masyarakat atau 2 (dua) orang saksi yang mengetahui dan mendengar perbuatan wakaf harus dikuatkan dengan adanya petunjuk *(qarinah)* tentang keberadaan benda wakaf.
(3) Apabila tidak ada orang yang memohon pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, maka kepala desa tempat benda wakaf tersebut berada wajib meminta

pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tersebut kepada PPAIW setempat.

(4) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atas nama Nazhir wajib menyampaikan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf beserta dokumen pelengkap lainnya kepada kepala kantor pertanahan Kabupaten/Kota setempat dalam rangka pendaftaran wakaf tanah yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf.

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)

(1) PPAIW harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah Kepala KUA dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf.
(2) PPAIW harta benda wakaf bergerak selain uang adalah Kepala KUA dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.
(3) PPAIW harta benda wakaf bergerak berupa uang adalah Pejabat Lembaga Keuangan Syariah paling rendah setingkat Kepala Seksi LKS yang ditunjuk oleh Menteri.
(4) Ketentuan tersebut tidak menutup kesempatan bagi Wakif untuk membuat Akta Ikrar Wakaf di hadapan Notaris.
(5) Persyaratan Notaris sebagai Pembuat Akta Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri.

D. Perubahan dan Pengalihan Harta Wakaf

Memanfaatkan benda wakaf berarti menggunakan benda wakaf tersebut. Sedang benda asalnya/pokoknya tetap tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan.

Namun, kalau suatu ketika benda wakaf itu sudah tidak ada manfaatnya, atau kurang memberi manfaat banyak atau demi kepentingan umum kecuali harus melakukan perubahan pada benda wakaf tersebut, seperti menjual, merubah bentuk/sifat, memindahkan ke tempat lain, atau menukar dengan benda lain, bolehkah perubahan itu dilakukan terhadap benda wakaf tersebut ?

Dalam pandangan fikih, para ulama berbeda pendapat. Sebagian membolehkan dan sebagian yang lain melarangnya. Sebagian ulama Syafi'iyyah (ulama bermadzhab Syafi'i) dan Malikiyah (ulama bermadzhab Maliki) berpendapat, bahwa benda wakaf yang sudah tidak berfungsi, tetap tidak boleh dijual, ditukar atau diganti dan dipindahkan. Karena dasar wakaf itu sendiri bersifat abadi, sehingga kondisi apapun benda wakaf tersebut harus dibiarkan sedemikian rupa. Dasar yang digunakan oleh mereka adalah hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, dimana dikatakan bahwa benda wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan.

Namun di lain pihak, benda wakaf yang sudah atau kurang berfungsi lagi dimana sudah tidak sesuai dengan peruntukan yang dimaksud si wakif, maka Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Abu Tsaur dan Ibnu Taimiyah berpendapat tentang bolehnya menjual, mengubah, mengganti atau memindahkan benda wakaf tersebut. Kebolehan itu, baik dengan alasan supaya benda wakaf tersebut bisa berfungsi

atau mendatangkan maslahat sesuai dengan tujuan wakaf, atau untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar bagi kepentingan umum, khususnya kaum muslimin.

Dalil atau argumentasi yang digunakan Imam Ahmad adalah ketika 'Umar bin Khatab ra memindahkan masjid Kufah yang lama dijadikan pasar bagi penjual-penjual kurma. Ini adalah penggantian tanah masjid. Adapun penggantian bangunannya dengan bangunan lain, maka 'Umar dan 'Utsman pernah membangun masjid Nabawi tanpa mengikuti kontruksi pertama dan melakukan tambahan dan perluasan. Demikian yang terjadi pada Masjidil Haram sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada 'Aisyah ra : *"Seandainya kaummu itu bukan masih dekat dengan jahiliyyah, tentulah Ka'bah itu akan aku runtuhkan dan aku jadikan dalam bentuk rendah serta aku jadikan baginya dua pintu : satu untuk masuk dan satu untuk keluar"*.

Seandainya ada alasan yang kuat tentulah Rasulullah SAW akan mengubah bangunan Ka'bah. Oleh karena itu diperbolehkan mengubah bangunan wakaf dari satu bentuk ke bentuk lainnya demi kemaslahatan yang mendesak. Adapun mengganti tanah wakaf dengan tanah yang lain, Imam Ahmad telah menggariskan atas kebolehannya karena mengikuti sahabat-sahabat Rasulullah. Langkah yang dilakukan Umar ra dalam hadits yang disebut di atas sangat masyhur dan tidak seorangpun yang mengingkarinya.

Ibnu Taimiyah membolehkan untuk mengubah atau mengalihkan wakaf dengan dua syarat : *pertama*, penggantian karena kebutuhan mendesak, seperti kuda yang diwakafkan untuk perang. Bila tidak mungkin lagi

dimanfaatkan dalam peperangan, bisa dijual dan harganya dipergunakan untuk membeli apa-apa yang dapat menggantikannya. Bila masjid rusak dan tidak mungkin lagi digunakan atau diramaikan, maka tanahnya dapat dijual dan harganya dapat dipergunakan untuk membeli apa-apa yang dapat menggantikannya. Semua ini diperbolehkan, karena bila yang pokok (asli) tidak mencapai maksud, maka digantikan oleh yang lainnya. *Kedua,* penggantian karena kepentingan dan maslahat yang lebih kuat. Misalnya ada masjid yang sudah tidak layak guna bagi kaum muslimin setempat, maka boleh dijual dan digunakan untuk membangun masjid yang baru, sehingga kaum muslimin dapat menggunakan dan memakmurkannya dengan maksimal.

Ibnu Qudamah, salah seorang pengikut madzhab Hambali dalam kitabnya Al-Mughni mengatakan, apabila harta wakaf mengalami kerusakan hingga tidak dapat bermanfaat sesuai dengan tujuannya, hendaknya dijual saja kemudian harta penjualannya dibelikan barang lain yang akan mendatangkan kemanfaatan sesuai dengan tujuan wakaf, dan barang yang dibeli itu berkedudukan sebagaimana harta wakaf seperti semula.

Adapun apa yang diwakafkan untuk diproduksikan, apabila diganti dengan yang lebih baik, seperti wakaf rumah, kedai, kebun atau kampung yang produksinya kecil, maka ia diganti dengan apa yang lebih bermanfaat bagi wakaf itu.

Yang demikian itu diperbolehkan oleh Abu Tsaur dan ulama-ulama lainnya, seperti Abu 'Ubaid bin Haebawaih, seorang hakim Mesir yang memutuskan seperti itu. Hal itu

merupakan qias dari ucapan Ahmad tentang pemindahan masjid dari satu tanah ke tanah yang lain karena adanya maslahat (kebaikan). Bahkan apabila diperbolehkan menggantikan satu masjid dengan yang bukan masjid karena suatu maslahat, sehingga masjid dijadikan pasar, maka hal itu disebabkan bolehnya manggantikan obyek lain yang lebih utama dan layak. Yang demikian juga merupakan qias terhadap pendapat Ahmad tentang penggantian hadiah dengan yang lebih baik darinya. Ahmad menggariskan bahwa masjid yang bercokol di suatu tanah apabila mereka mengangkatnya dan membangun pengairan di bawahnya, sedang orang-orang yang tinggal berdampingan dengan masjid itu menyetujuinya, maka hal itupun dapat dilakukannya.

Akan tetapi di antara sahabat-sahabatnya ada yang melarang menggantikan masjid, hadiah dan tanah yang diwakafkan. Inilah pendapat Asy-Syafi'i dan lain-lain. Tetapi nash-nash, atsar-atsar dan qiyas menghendaki kebolehan menggantikannya karena suatu maslahat.

Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf juga mengatur tentang perubahan dan pengalihan harta wakaf yang sudah dianggap tidak atau kurang berfungsi sebagaimana maksud wakaf itu sendiri. Secara prinsip, harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang :

a. dijadikan jaminan;
b. disita;
c. dihibahkan;
d. dijual;
e. diwariskan;

f. ditukar; atau
g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Namun, ketentuan tersebut dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.

Namun, harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian tersebut wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

Dengan demikian, perubahan dan atau pengalihan benda wakaf pada prinsipnya bisa dilakukan selama memenuhi syarat-syarat tertentu dan dengan mengajukan alasan-alasan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku. Ketatnya prosedur perubahan dan atau pengalihan benda wakaf itu bertujuan untuk meminimalisir penyimpangan peruntukan dan menjaga keutuhan harta wakaf agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang dapat merugikan eksistensi wakaf itu sendiri. Sehingga wakaf tetap menjadi alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan masayarakat banyak.

E. Penyelesaian Sengketa dan Pidana

Bagaimana cara penyelesaian terhadap sengketa wakaf ini ?Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan bahwa penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun apabila penyelesaian sengketa tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

Penyelesaian perselisihan yang menyangkut persoalan kasus-kasus harta benda wakaf diajukan kepada Pengadilan Agama dimana harta benda wakaf dan Nazhir itu berada, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, jelaslah masalah-masalah lainnya yang secara nyata menyangkut Hukum Perdata, sedangkan yang terkait dengan perbuatan hukum pidana diselesaikan melalui hukum acara dalam Pengadilan Negeri.

Selain masalah penyelesaian sengketa, Undang-undang Wakaf juga mengatur ketentuan pidana umum terhadap penyimpangan terhadap benda wakaf dan pengelolaannya sebagai berikut:

a. bagi yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya tanpa izin di pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

b. bagi yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin di pidana penjara paling lama 4

(empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

c. bagi yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Ketentuan pidana merupakan suatu suatu keharusan dalam sebuah peraturan perundangan yang mengatur tentang suatu persoalan di negara kita. Dalam sebuah undang-undang harus mencantumkan ketentuan khusus mengenai sanksi pidana sebagai penguat dan jaminan agar supaya peraturan dimaksud dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Namun, untuk memaksimalkan peran Peradilan Agama, nampaknya perlu difungsikan sebagai Peradilan Syari'ah bagi setiap warga negara pemeluk agama Islam dalam kaca mata pemahaman yang komprehensif. Dalam kedudukannya di atas, Peradilan Agama harus diberdayakan sebagai payung hukum bagi umat Islam dalam penyelesaian semua kasus-kasus perdata dan pidana yang berkaitan dengan hukum muamalat. Peran dan fungsi serta wewenang Peradilan Agama dari waktu ke waktu harus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan hukum dan kemasyarakatan. Apalagi status Pradilan Agama saat ini telah digabungkan satu atap dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dengan adanya ketentuan tersebut, maka pelaksanaan perwakafan (khususnya tanah) sudah ditentukan secara pasti, dimana penyimpangan terhadap ketentuan itu sudah dapat dituntut sebagai tindak pidana. Berbeda dengan ketentuan pidana dalam berbagai peraturan pidana lainnya yang selalu membedakan antara kejahatan dengan pelanggaran, maka tindak pidana mengenai perwakafan tanah milik tidak ditentukan apakah termasuk kejahatan atau pelanggaran.

F. Pengawasan dan Pembinaan Wakaf

Selain pengawasan yang bersifat umum berupa payung hukum yang memberikan ancaman terhadap pihak yang melakukan penyelewengan dan atau sengketa berkaitan dengan pengelolaan harta wakaf, upaya pengawasan benda wakaf dapat langsung dilakukan oleh pihak pemerintah dan masyarakat. Sebagaimana yang termuat dalam Bab VII Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyebutkanbahwa Menteri (agama) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf dengan mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia BWI dengan tetap memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia.

Dalam melaksanaan tugas pembinaan, Menteri dan BWI dapat melakukan kerja sama dengan organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu. Sedangkan dalam menjalankan pengawasan, Menteri dapat menggunakan akuntan publik.

Peran pemerintah yang memiliki akses birokrasi yang sangat luas dan otoritas dalam penegakan hukum merupakan aspek penting dalam melindungi eksistensi dan pengembangan wakaf secara umum. Demikian juga masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan langsung terhadap pemanfaatan harta-harta wakaf dapat mengawasi secara langsung terhadap jalannya pengelolaan wakaf. Tentu saja pola pengawasan yang bisa dilakukan oleh masyarakat bukan bersifat interventif (campur tangan manajemen), namun memantau, baik langsung maupun tidak langsung terhadap pola pengelolaan dan pemanfaatan wakaf itu sendiri. Sehingga peran lembaga Nazhir lebih terbuka dalam memberikan laporan terhadap kondisi dan perkembangan harta wakaf yang ada.

Untuk itu, agar pengelolaan wakaf dapat lebih bisa dipertanggungjawabkan oleh lembaga Nazhir yang ada kepada pemerintah dan masyarakat umum, diperlukan upaya perwujudan sebuah kondisi sebagai berikut :

Pertama, gerakan untuk mempelopori transparansi dalam semua aspek kelembagaan Nazhir, baik dalam lingkup internal maupun eksternal. Adanya transparansi kelembagaan Nazhir ini merupakan jihad yang bersifat sistemik untuk menutup tindakan ketidakjujuran, korupsi, manipulasi dan lain sebagainya. Transparansi adalah aspek penting yang tak terpisahkan dalam rangkaian menegakkan amanah perwakafan yang diajarkan oleh nilai-nilai Islam. Sehingga lembaga wakaf dalam Islam bisa dijadikan tolok ukur keterbukaan dalam mengemban tanggung jawab moral para Nazhir menuju tatanan hidup bermasyarakat yang berkeadaban dan berkeadilan semesta.

Kedua, lembaga Nazhir harus mempelopori sistem *public accountability*. yaitu mendorong terjadinya iklim akuntabilitas publik dalam pengelolaan harta wakaf. Pertanggungjawaban umum merupakan wujud dari pelaksanaan sifat *amanah* (kepercayaan) dan *shidiq* (kejujuran). Karena kepercayaan dan kejujuran memang harus dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sehingga dengan demikian, wakaf dapat dijadikan wahana yang sangat menjanjikan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat yang kredibel (sangat dipercaya) dengan tetap menjunjung tinggi nilai profesionalisme kerja yang beretos kerja baik.

Ketiga, lembaga Nazhir mempelopori gerakan yang aspiratif. Orang-orang yang terlibat dalam kelembagaan Nazhir harus mendorong terjadinya sistem sosial yang melibatkan partisipasi banyak kalangan. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya pola pengambilan keputusan secara sepihak oleh kalangan elit kepemimpinan di dalam lembaga keNazhiran. Sehingga upaya tersebut dapat mengurangi, bahkan menutup potensi-potensi yang berkembang, yang bisa jadi—mungkin jauh lebih baik atau sempurna. Kaedah prinsip dalam gerakan yang aspiratif merupakan cermin dari sifat adil dalam diri atau lingkungannya.

Dengan demikian, kalau lembaga Nazhir mau, mampu dan konsisten (istiqamah) memperjuangkan dan mempelopori ketiga aspek upaya pengawasan tersebut, niscaya masyarakat akan merasakan pentingnya lembaga wakaf dalam kehidupan masyarakat. Sehingga, kalau selama

ini lembaga Nazhir terkenal dengan ketidakprofesionalan dan ketidakamanahan terhadap harta-harta wakaf yang dipercayakan kepadanya akan terkubur dengan sendirinya. Dan pada saatnya nanti, wakaf menjadi jawaban yang paling konkrit terhadap problem-problem sosial demi menciptakan kesejahteraan di dunia dan akhirat❒

Bagian Keempa

MENGGERAKKAN EKONOMI UMAT MELALUI WAKAF

A. Pemberdayaan Wakaf

Pada jaman kejayaan Islam, wakaf sudah pernah mencapai kejayaan walaupun pengelolaannya masih sangat sederhana. Pada abad ke-8 dan ke-9 Hijriyyah dipandang sebagai jaman keemasan perkembangan wakaf. Pada saat itu wakaf meliputi berbagai benda, yakni masjid, mushalla, sekolah, tanah pertanian, rumah, toko, kebun, pabrik roti, bangunan kantor, gedung pertemuan dan perniagaan, bazaar, pasar, tempat pemandian, tempat pemangkas rambut, gedung beras, pabrik sabun, pabrik penetasan telur dan lain-lain. Dari data di atas jelas bahwa masjid, mushalla, sekolah hanyalah sebagian dari benda yang diwakafkan. Sudah menjadi kebiasaan pada waktu itu bahwa sultan (penguasa) pada saat itu selalu berusaha untuk mengekalkan dan mendorong orang untuk mengembangkan wakaf terus menerus.

Kebiasaan berwakaf tersebut diteruskan sampai sekarang di berbagai negara sesuai dengan perkembangan jaman, sehingga sepanjang sejarah Islam, wakaf telah berperan sangat penting dalam pengembangan kegiatan-kegiatan sosial ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam melalui wakaf telah menfasilitasi sarjana dan mahasiswa dengan sarana dan prasarana yang memadai dan mereka bisa melakukan berbagai kegiatan riset dan menyelesaikan studi

mereka. Cukup banyak program-program yang didanai dari hasil wakaf seperti penulisan buku, penerjemahan dan kegiatan-kegiatan ilmiah dalam berbagai bidang, termasuk bidang kesehatan. Wakaf tidak hanya mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga menyediakan berbagai fasilitas yang diperlukan mahasiswa maupun masyarakat. Sebagai contoh misalnya bidang kesehatan masyarakat dan fasilitas pendidikan dengan pembangunan rumah sakit, sekolah medis, dan pembangunan industri obat-obatan serta kimia. Dilihat dari segi bentuknya, wakaf tampak tidak terbatas pada benda tidak bergerak, tetapi juga benda bergerak. Di beberapa Negara seperti Mesir, Yordania, Saudi Arabia, Turki, wakaf selain berupa sarana dan pra-sarana ibadah dan pendidikan juga berupa tanah pertanian, perkebunan, flat, uang, saham, real estate dan lain-lain yang semuanya dikelola secara produktif. Dengan demikian hasilnya benar-benar dapat dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umat.

Dari sejumlah negara-negara tersebut, Turki merupakan negara yang paling panjang sejarahnya dalam pengelolaan dan pemberdayaan wakaf dan mencapai puncaknya pada masa Utsmaniyah. Pada tahun 1925 diperkirakan tanah wakaf mencapai lebih dari separo tanah produktif.

Di Turki, pengelolaan wakaf tidak hanya dikelola oleh *mutawalli*, tapi juga oleh lembaga Direktorat Jenderal Wakaf. Betapa Serius Turki mengurusi dan mengembangkan wakaf. Direktoral Jenderal Wakaf tidak hanya mengelola wakaf tapi juga memberikan supervisi dan kontrol (auditing) terhadap wakaf yang dikelola oleh *mutawalli*. Sedangkan sebuah lembaga yang memobilisasi

sumber-sumber wakaf untuk membiayai bermacam-macam jenis proyek *joint venture* adalah Waqf Bank & Finance Corporation.

Sejauh ini ada dua pelayanan yang diberikan oleh Direktoral Jenderal Wakaf, yaitu pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan dan sosial. Pelayanan kesehatan diberikan melalui wakaf-wakaf rumah sakit. Salah satu diantaranya adalah rumah sakit yang didirikan pada tahun 1823 di Istambul oleh ibu dari Sultan Abdul Mecit. Ini merupakan salah satu rumah sakit moderen di Istambul, memiliki 1.425 tempat tidur dan sekitar 400 dokter, perawat dan staf. Sedangkan untuk pelayanan pendidikan dan sosial dilakukan lewat kelembagaan Imaret –lembaga yang dikenal sejak era Utsmani.

Peran Dirjen Wakaf di Turki begitu besar dalam pengelolaan wakaf dengan terus mengembangkan harta wakaf secara produktif melalui upaya komersial dan hasilnya untuk kepentingan sosial. Upaya komersial Ditjen Wakaf Turki terhadap harta wakaf adalah dengan melakukan kerjasama dan investasi di berbagai lembaga, anta lain *Yvalik and Aydem Olive Oil Corporation, Tasdelen Healthy Water Corporation, Auqaf Guraba Hospital, Taksim Hotel (Sheraton), Turkish Is Bank*, *Aydin Textile Industr*y dan lain-lain.

Selain Turki, Mesir juga sudah mengelola potensi wakafnya secara produktif. Awalnya, harta wakaf di Mesir juga tidak teratur. Untuk menertibkan hal itu, pemerintah Mesir menempuh langkah menertibkan tanah wakaf dan harta wakaf lainnya, dengan menjaga dan mengawasi serta

mengarahkan harta wakaf untuk tujuan-tujuan kebaikan sesuai dengan garis Undang-undang. Awalnya, persoalan wakaf ini ditangani oleh sebuah departemen. Namun, masalah-masalah terus bermunculan. Sampai pada tahun 1971 dibentuk sebuah Badan Wakaf yang khusus menangani masalah wakaf dan pengembangan-nya.

Sesuai dengan Qanun No. 80/1971, Badan Wakaf ini bertugas untuk mengusut dan melaksanakan semua pendistribusian, serta semua kegiatan-kegiatan perwakafan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Badan ini selain menguasai pengelolaan wakaf juga diberi kewenangan untuk membelanjakan wakaf dengan sebaik-baiknya. Misalnya, mendistribusikan hasil wakaf setiap bulan dengan diikuti kegiatan di cabang, membangun dan mengembangkan lembaga wakaf, membuat perencanaan dan melakukan evaluasi akhir dan membuat laporan dan menginformasikannya kepada masyarakat.

Sejauh ini ada berbagai macam harta yang telah dikelola Badan Wakaf. Antara lain harta yang dikhususkan pemerintah untuk anggaran umum; barang yang menjadi jaminan utang, hibah, wasiat, dan sedekah : dokumen, uang/harta yang harus dibelanjakan dan benda lain yang berguna untuk meningkatkan dan mengembangkan harta wakaf. Agar harta-harta ini produktif dan bermanfaat bagi masyarakat luas, Badan Wakaf menetapkan beberapa kebijakan. *Pertama*, menitipkan hasil harta wakaf di bank Islam agar dapat berkembang. *Kedua,* melalui Wizaratu Auqaf, Badan Wakaf berpartisipasi dalam mendirikan bank-bank Islam dan mengadakan kerjasama dengan beberapa perusahaan. *Ketiga*, memanfaatkan tanah-tanah

kosong untuk dikelola secara produktif dengan cara mendirikan lembaga-lembaga perekonomian bekerjasama dengan berbagai perusahaan. *Keempat*, membeli saham dan obligasi perusahaan-perusahaan penting.

Jadi jelas sekali, di Mesir bukan saja bentuk harta wakaf yang dikelola begitu beragam, tetapi pemanfaatannya oleh Badan Wakaf amat fleksible. Pengelolaannya dilakukan oleh tenaga-tenaga professional dengan landasan peraturan perundang-undangan yang jelas. Semua itu dilakukan semata-mata agar harta wakaf bisa produktif dan bisa berperan besar dalam menggerakkan ekonomi umat.

Di Bangladesh lain lagi kondisinya. Negeri miskin ini sesungguhnya memiliki kesamaan kondisi dengan Indonesia. Dalam beberapa kasus, penghasilan dari banyak harta wakaf yang kecil-kecil dan tersebar amat tidak mencukupi untuk memelihara harta wakaf itu sendiri. Dengan kata lain, harta wakaf di bawah kekuasaan nadzir-nadzir tradisional justru menjadi beban umat karena tidak menghasilkan apa-apa. Yang juga menambah kusut adalah wakaf yang dikelola oleh perseorangan yang kurang bertanggung jawab. Kondisi inilah yang melatar belakangi dilakukannya reformasi dalam manajemen dan administrasi harta wakaf di negeri tersebut.

Menurut survey M.A. Mannan, gebrakan yang menunjukkan adanya fleksibelitas dan *scope* pengembangan manajemen dan administrasi dilakukan dengan mengintrodusir wakaf tunai. Alasannya, dengan wakaf tunai mayoritas penduduk bisa ikut berpartisipasi. Ini bisa menjadi sarana rekonstruksi sosial dan pembangunan.

Untuk memobilisasi partisipasi itu dilakukan berbagai upaya pengenalan tentang arti penting wakaf, termasuk wakaf tunai sebagai sarana mentransfer tabungan si kaya kepada para usahawan dan anggota masyarakat.

Di Bangladesh, ada lembaga non pemerintah yang menjadi solusi dalam menangani kemiskinan, yaitu *Social Investment Bank Limited* (SIBL). Bank ini menjadi alternatif peningkatan pendapatan bagi jutaan warga miskin, di samping merupakan pilihan yang menguntungkan warga kaya untuk investasi, mendapatkan bagi hasil dan hidup dalam lingkungan warga yang lebih baik, aman, dan damai. Caranya, SIBL mengintrodusir Sertifikat Wakaf Tunai, sebuah produk baru dalam sejarah perbankan sektor voluntary. Di Dhaka, SIBL membuka peluang untuk membuka rekening deposito wakaf tunai dengan tujuan berbagai sasaran penting jangka panjang.

SIBL sendiri menetapkan sasaran pemanfaatan dana hasil pengelolaan wakaf tunai demikian rigid. Antara lain, peningkatan standar hidup orang miskin, rehabilitasi orang cacat, peningkatan standar hidup penduduk hunian kumuh, membantu pendidikan anak yatim piatu, beasiswa, pengembangan pendidikan moderen, pengembangan sekolah, kursus-kursus, akademi hingga universitas. Lalu, mendanai riset, mendirikan rumah sakit dan bank darah, menyelesaikan masalah sosial non muslim, membantu proyek penciptaan lapangan kerja dan menghapus kemiskinan.

Wakaf tunai di Bangladesh terbukti membuka peluang yang unik untuk menciptakan investasi. Cara yang

dilakukan SIBL adalah membuka penukaran tabungan orang-orang kaya dengan Cash Waqf Certificate. Dengan cara ini Kebisaaan lama di Bangladesh berubah drastis : bahwa kesempatan berwakaf bukan hanya milik orang-orang kaya, tetapi milik semua lapisan masyarakat.

Cerita keberhasilan wakaf di negara-negara muslim seharusnya menjadi cermin untuk menumbuhkan semangat pemberdayaan wakaf di Indonesia. Kalau dilihat dari jumlahnya, harta wakaf di seluruh tanah air terbilang cukup besar. Sebagian besar dari wakaf itu berupa tanah yang dibangun untuk rumah ibadah, lembaga pendidikan Islam, pekuburan dan lain-lain yang rata-rata tidak produktif. Untuk itu, keadaan wakaf di Indonesia saat ini perlu mendapat perhatian khusus, karena wakaf yang ada selama ini pada umumnya berbentuk benda yang tidak bergerak, yang sesungguhnya mempunyai potensi yang cukup besar seperti tanah-tanah produktif strategis untuk dikelola secara produktif. Harta wakaf agar mempunyai bobot produktif harus dikelola dengan manajemen yang baik dan modern, namun tetap berdasarkan Syari'at Islam di bawah koordinasi Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dan pemberdayaan harta wakaf tersebut mutlak diperlukan dalam rangka menjalin kekuatan ekonomi umat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak.

Tentu saja pemberdayaan yang dimaksud membutuhkan kerja sama dengan semua pihak, khususnya dunia perbankan yang mempunyai kekuatan dana untuk memberikan pinjaman atau lembaga-lembaga pihak ketiga lainnya yang tertarik dengan pengembangan wakaf. Kerja sama kemitraan ini memerlukan dukungan dan komitmen

oleh semua pihak seperti pemerintah, ulama, kaum professional, cendekiawan, pengusaha, arsitektur, perbankan, lembaga-lembaga bisnis, lembaga penjamin dan keuangan Syari'ah serta masyarakat umum, khususnya umat Islam di seluruh Indonesia. Sehingga potensi wakaf akan mempunyai peranan yang cukup penting dalam tatanan ekonomi nasional, terlebih di saat Indonesia sedang mengalami krisis yang sangat memprihatinkan.

B. Pengembangan Wakaf

Sebagaimana disinggung di atas, bahwa dalam rangka meningkatkan peran wakaf dalam bidang ekonomi, yang harus terus dikembangkan adalah berupa wakaf tunai (uang). Karena wakaf tunai memiliki kekuatan yang bersifat umum dimana setiap orang bisa menyumbangkan harta tanpa batas-batas tertentu. Demikian juga fleksibelitas wujud dan pemanfaatannya dapat menjangkau seluruh potensi untuk dikembangkan secara maksimal, seperti di Turki dan Bangladesh.

Mustafa Edwin Nasution pernah membuat asumsi bahwa jumlah penduduk muslim kelas menengah di Indonesia sebanyak 10 juta jiwa dengan penghasilan rata-rata antara 0,5 juta – 10 juta per bulan. Menurut perhitungan angkanya, ini merupakan potensi yang sangat besar. Misalnya, jika warga yang berpenghasilan Rp 0,5 juta sebanyak 4 juta orang dan setiap tahun masing-masing berwakaf Rp 60 ribu, setiap tahun akan terkumpul Rp 240 miliar. Jika warga yang berpenghasilan 1-2 juta sebanyak 3 juta jiwa dan setiap tahun masing-masing berwakaf 120

ribu, akan terkumpul dana sebasar Rp 360 miliar. Jika warga yang berpenghasilan 2-5 juta sebanyak 2 juta orang dan setiap tahun masing-masing berwakaf Rp 600 ribu, akan terkumpul dana Rp. 1,2 triliun. Dan jika warga berpenghasilan Rp 5-10 juta berjumlah 1 juta jiwa dan setiap tahun masing-masing berwakaf 1,2 juta, akan terkumpul dana 1,2 triliun. Jadi dana yang terkumpul mencapai 3 triliun setahun. Luar bisaa ! Ini jelas potensi yang sangat luar biasa besar.

Jika dana itu diserahkan kepada pengelola professional dan oleh pengelola wakaf tersebut diinvestasikan di sektor yang produktif. Mereka menjamin jumlahnya tidak akan berkurang, tapi bertambah, bahkan tetap bergulir. Misalnya saja dana itu dititipkan di bank Syariah yang katakanlah setiap tahun diberikan bagi hasil sebesar sembilan persen, maka pada akhir tahun sudah ada dana segar 270 miliar. Akan banyak yang bisa dilakukan dari dana sebanyak itu.

Sebagai suatu konsep baru Islam yang bersifat universal, wakaf tunai merupakan bagian yang tak terpisahkan dari system ekonomi Islam yang integral dengan aspek pemberdayaan. Wacana wakaf tunai sebenarnya telah lama muncul, bahkan dalam kajian fikih klasik sekalipun seiring dengan munculnya ide revitalisasi fikih muamalah dan perspektif *Maqashid Syar'iyyah* (tujuan-tujuan Syariah) yang dalam pandangan Umar Chapra bermuara pada *al-mashlahah al-mursalah* (kemaslahatan universal) termasuk upaya mewujudkan kesejahteraan sosial melalui keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan.

Gagasan wakaf tunai yang dipopulerkan oleh M.A. Mannan melelui pembentukan Sosial Investment Bank Limited (SIBL) di Bangladesh yang dikemas dalam mekanisme instrumen Cash Waqf Certificate telah memberikan kombinasi alternatif solusi mengatasi krisis kesejahteraan yang ditawarkan Chapra. Model wakaf tunai adalah sangat tepat memberikan jawaban yang menjanjikan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan membantu mengatasi krisis ekonomi Indonesia kontemporer, khususnya pada saat dimana Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi yang sangat panjang sampai sekarang. Ia sangat potensial untuk menjadi sumber pendanaan abadi guna melepaskan bangsa dari jerat hutang dan ketergantungan luar negeri.

Wakaf tunai sangat relevan memberikan model *mutual fund* melalui mobilisasi dana abadi yang digarap melalui tantangan professionalme yang amanah dalam *fund management* nya di tengah keraguan terhadap pengelolaan dana wakaf serta kecemasan krisis investasi domestik dan sindrom *capital flight*. Ia sangat tepat merangsang kembalinya iklim investasi kondusif yang dilatari motivasi emosional teologis berupa niat *amal jariyah* disamping pertimbangan hikmah rasional ekonomis kesejahteraan sosial. Ia sangat strategis menciptakan lahan pekerjaan dan mengurangi pengangguran dalam aktifitas produksi yang selektif sesuai kaedah Syariah dan kemaslahatan. Ia sangat potensial untuk memberdayakan sektor riil dan memperkuat fundamental ekonomi. Ia sekaligus sebagai tantangan untuk mengubah pola dan preferensi konsumsi umat dengan filter moral kesadaran akan solidaritas sosial

sehingga tidak berlaku bagi konsep *pareto optimum* yang tidak mengakui adanya solusi yang membutuhkan pengorbanan dari pihak minoritas (kaya) guna meningkatkan kesejahteraan pihak yang mayoritas (miskin).

Oleh karena itu, dalam rangka pengembangan secara lebih luas, wakaf tunai harus mendapat perhatian lebih untuk membiayai berbagai proyek sosial melalui pemberdayaan wakaf benda tak bergerak yang selama ini menjadi beban. Atau bisa juga melalui penyaluran kepada lembaga-lembaga pemberdayaan ekonomi. Sebagai salah satu upaya penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan produktif ke sektor riil dimobilisir, yang salah satunya adalah dengan memberikan kredit mikro melalui mekanisme kontrak investasi kolektif (KIK) semacam reksadana Syari'ah yang dihimpun melalui Sertifikat Wakaf Tunai (SWT) kepada masyarakat menengah dan kecil agar memiliki peluang usaha dan sedikit demi sedikit bangkit dari kemiskinan dan keterpurukan akibat krisis berkepanjangan. Pemberian skim kredit mikro ini cukup mendidik ibarat memberi kail bukan hanya ikan kepada rakyat dan diharapkan dapat menciptakan kemandirian. Porsi bagi hasil untuk *fund manager* setelah dikurang biaya operasional dapat disalurkan untuk kebutuhan konsumtif dalam menunjang kesejahteraan kaum fuqara melalui wasiat wakif (pemegang SWT) ataupun tanpa wasiatnya. Dalam perkembangan kekinian di Indonesia, wacana wakaf tunai telah menjelma nyata dalam implementasi produk-produk funding lembaga keuangan Syariah dan Lembaga Amil Zakat seperti Wakaf Tunai Dompet Dhuafa Republika dan Waqtumu (Wakaf Tunai Muamalat) yang

diluncurkan Baitul Muamalat dari Bank Muamalat Indonesia.

Dalam rangka mobilisasi dana masyarakat dan optimalisasi potensi finansial umat untuk kemaslahatan perekonomian, gagasan Wakaf Tunai akan dapat melengkapi UU No. 12 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, dimana zakat dimasukkan sebagai faktor pengurang pajak. Disamping itu juga dapat mendukung lembaga-lembaga pengelola zakat dengan diberlakukannya UU Pengelolaan Zakat No. 38 Tahun 1999. Departemen sebagai otoritas keagamaan dan saat ini juga otoritas administratif wakaf secara pro-aktif telah memintakan fatwa kepada DSN mengenai status hukum wakaf tunai guna penyempurnaan PP No. 28 Tahun 1977 menjadi UU Wakaf agar lebih akomodatif dan ekstensif.

Selama ini sudah terdapat beberapa instrumen pendanaan seperti Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) yang kita kenal sebagai sumber dana untuk membantu kaum dhuafa (fakir miskin) dan korban bencana. Selain instrumen yang telah ada tersebut tentunya sangat mendesak dan krusial dibutuhkan suatu pendekatan baru dan inovatif dalam instrumen keuangan sebagai pendamping untuk optimumnya mobilisasi dana umat. Bukankah Nabi SAW bersabda bahwa selain zakat ada kewajiban lain dalam harta kita. Tujuan utamanya adalah bagaimana mencari solusi alternatif pendanaan bagi peningkatan kesejahteraan sosial segenap rakyat Indonesia yang melengkapi system pendanaan yang telah ada selama ini sehingga dapat mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Dalam konteks ini, Indonesia saatnya belajar dari negara Bangladesh, tempat kelahiran instrumen eksperimental melalui Sosial Investment Bank Limited (SIBL) yang menggalang dana dari orang-orang kaya untuk dikelola dan disalurkan kepada rakyat dalam bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial lainnya melalui mekanisme produk funding baru berupa sertifikat wakaf tunai (Cash Sertificate Waqf) yang akan dimiliki oleh pemberi dana tersebut. Dalam instrumen keuangan baru ini, sertifikat wakaf tunai merupakan alternatif pembiayaan yang bersifat sosial dan bisnis serta partisipasi aktif dari seluruh warga negara yang kaya untuk berbagi kebahagiaan dengan saudaranya dalam menikmati pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial lainnya dengan baik. Dengan tidak terlalu menggantungkan diri dengan anggaran pemerintah dan pinjaman asing maka diharapkan dengan penerapan instrumen sertifikat wakaf tunai ini mampu menjadi alternatif sumber pendanaan sosial. Efek kemaslahatan dari SWT tersebut yang sudah mulai terasa di Bangladesh adalah fasilitas pendidikan dan kesehatan masih lebih baik dibandingkan dengan Indonesia, walaupun negara tersebut masih tergolong miskin.

Dengan keterbatasan kemampuan pemerintah saat ini untuk menyediakan dana bagi pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat Indonesia, timbul suatu ide untuk mencari alternatif sumber pendanaan lain yang bersifat non formal, yaitu dengan menggalang dana dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Partisipasi aktif dari segenap rakyat Indonesia yang

mempunyai kelebihan rejeki sangat diharapkan untuk memperbaiki keadaan sekarang ini.

Dari berbagai paparan di atas, keberadaan model wakaf tunai melalui SWT dirasakan perlu dan mendesak sebagai instrumen keuangan alternatif yang dapat mengisi kekurangan-kekurangan badan sosial yang telah ada. Persoalannya sekarang adalah bagaimana model dan mekanisme penerapan SWT (Sertifikat Wakaf Tunai) ini dapat *applicable* dan *visible* diterapkan di Indonesia dengan melibatkan infrastruktur yang sudah ada sebelumnya dan menyesuaikannya dengan struktur masyarakat dan kebudayaan Indonesia itu sendiri ? Dengan menimbang dan mengakomodir keberatan kelompok terhadap status hukum wakaf tunai seperti kalangan Syafi'i yang mengkhawatirkan habisnya pokok wakaf, maka sangat mendesak untuk dirumuskan dan diformulasikan model dan mekanisme semacam *early warning* sistem untuk mengontrol dan menghindari resiko pengurangan modal wakaf dalam konteks *risk management* meskipun dananya diputarkan dalam investasi sektor riil.

Oleh karena itu, wakaf tunai, saham dan surat berharga lainnya sudah saatnya mendapat porsi yang seimbang dalam rangka memberikan wawasan akan pentingnya sebuah instrumen keuangan dalam rangka ikut serta secara aktif mengentaskan kemiskinan di Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan sosial. Pada level-level tertentu untuk melaksanakan idealisme ini dipastikan akan mengalami hambatan-hambatan yang dapat menggangu, seperti penyiapan SDM, infra struktur, otoritas kebijakan,

peraturan perundangan, asumsi dan pemahaman kemasyarakatan dan lain sebagainya.

Namun yang jelas, dalam mengembangkan model wakaf jenis ini diperlukan profesionalisme dan integritas pengelola wakaf (nadzir) yang didukung oleh semua pihak yang berkepentingan, khususnya pemerintah yang memegang seluruh kebijakan strategis, lembaga-lemabaga nadzir dan komponen sosial lainnya agar wakaf dapat memberikan dampak langsung dalam perbaikan sosial. Sehingga dengan demikian wakaf bukan saja menjadi rangkaian doktrin keagamaan yang tak tersentuh oleh sebuah penafsiran baru, namun wakaf mampu menjawab berbagai problematika sosial yang dialami oleh umat manusia.

C. Pembinaan Wakaf

Dalam rangka pembinaan wakaf agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya, hal-hal yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki otoritas dan kewenangan, khususnya pemerintah, lembaga kenadziran, lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang peduli terhadap pemberdayaan wakaf dan pihak terkait lainnya adalah:

Pertama, mengimplementasikan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kehadiran ini sangat penting bagi perlindungan tanah-tanah wakaf dan harta wakaf lainnya yang selama ini terdata oleh Departemen Agama dan sebagai regulasi pemberdayaan potensi wakaf secara lebih optimal, baik berupa benda bergerak maupun tidak

bergerak. Dengan undang-undang khusus wakaf ini diharapkan perlindungan, pemanfaatan dan pemberdayaan harta wakaf secara maksimal tidak mengalami hambatan yang sangat serius.

Kedua, membenahi kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang duduk dalam lembaga-lembaga kenadziran. Karena lembaga kenadziran memiliki peran sentral dalam pengelolaan harta wakaf secara umum. Untuk itu eksistensi dan kualitas SDM nya harus betul-betul diperhatikan. Secara garis umum, kemampuan SDM Nadzir dalam pengelolaan wakaf dapat terarah dan terbina secara optimal. Dan yang paling penting selain profesional adalah dapat dipercaya (amanah). Tentu saja pemaknaan amanah disini tidak berhenti pada aspek moral saja, namun nilai-nilai profesionalisme juga akan menentukan apakah lembaga tersebut pada akhirnya bisa dipercaya atau tidak. Setidaknya, lembaga nadzir itu dapat dikatakan sebagai lembaga yang amanah jika dapat memenuhi syarat sebagai berikut :

- **Tanggung jawab.** Tanpa adanya rasa tanggung jawab pada badan pengelola atau nadzir, maka harta yang dipercayakan kepadanya akan terbengkelai dan tidak terurus. Oleh karena itu, setiap orang yang dipercaya menduduki lembaga kenadziran harus dipastikan bahwa orang tersebut memiliki tanggung jawab moral, sehingga di kemudian hari tidak akan terjadi kesewenangan, penyimpangan dan atau ketidakmampuan manajemen dalam pengelolaan wakaf. Aspek tanggung jawab oleh seorang nadzir menjadi kunci yang paling pokok dari seluruh rangkaian dunia perwakafan. Kalau rasa

tanggung jawab ini tidak dimiliki oleh orang atau lembaga nadzir, maka wakaf hanya sebagai institusi keagamaan yang tidak berfungsi apapun, bahkan akan menjadi beban masyarakat (umat Islam).

- **Efisien.** Salah satu dari inti pengelolaan organisasi atau kelembagaan adalah efisiensi. Tanpa adanya efisiensi lembaga kenadziran tidak akan optimal dalam pengelolaan dan pemberdayaan wakaf. Efisiensi disini meliputi penggunaan biaya administrsi dan kegiatan yang tarkait dengan aspek pembiayaan dalam pengelolaan harta wakaf. Sehingga dengan pola yang efisien, maka akan tercipta lembaga yang professional.
- **Rasional.** Penalaran merupakan prinsip pokok dalam ketatalaksanaan organisasi. Demikian juga dalam pengelolaan dan pemberdayaan harta wakaf. Oleh karena itu, rasionalitas kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan harta wakaf menjadi hal tidak bisa dihindarkan. Pola pengelolaan yang didasarkan pada aspek irrasional, seperti kepercayaan yang bersifat klinis dan emosi spirit, maka akan menghambat laju perkembangan wakaf secara umum. Salah satu aspek rasional yang tidak kalah pentingnya adalah menempatkan SDM sesuai dengan kapasitas bidang yang dimiliki, bukan didasarkan pada hubungan emosional tanpa mempertimbangkan kualitas.

Ketiga, mengamankan seluruh kekayaan wakaf, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Upaya pengamanan ini agar harta yang berstatus wakaf tidak diganggu gugat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu,

jika harta wakaf berupa tanah, maka yang harus dilakukan adalah:

- Segera memberikan sertifikat tanah wakaf yang ada di seluruh pelosok tanah air. Harus diakui, banyak tanah-tanah wakaf yang jatuh ke tangan atau pihak-pihak yang tidak berhak. Dan ini harus dihentikan dengan memberikan sertifikat terhadap tanah-tanah yang memiliki status wakaf. Pola pelaksanaan wakaf sejak lama memang lebih banyak dilakukan dengan cara kepercayaan tanpa memberikan unsur bukti yang bisa menguatkan secara administratif (hukum). Karena itu, agar tanah-tanah wakaf itu dapat diselamatkan dari berbagai problematika formilnya, harus segera dilindungi secara hukum melalui sertifikat tanah. Dengan demikian, tanah-tanah wakaf tersebut memiliki status hukum yang jelas dan apabila ada pihak yang bermaksud mengambilnya dapat dituntut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- Melakukan dukungan advokasi terhadap tanah-tanah wakaf yang masih sengketa. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tanah-tanah wakaf yang diserahkan kepada nazhir wakaf sebelum PP No. 28 Tahun 1977 banyak yang tidak mempunyai bukti wakaf, sehingga tanah wakaf yang seharusnya menjadi milik Allah dan hak masyarakat banyak berpindah ke tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Keberpindahan kepemilikan tanah wakaf bisa saja dilakukan oleh: oknum nadzir yang nakal, keluarga wakif yang merasa mempunyai hak atas tanah maupun orang lain yang mempunyai kepentingan dengan tanah-tanah tersebut.

Menurut beberapa pengurus nadzir lembaga-lembaga keagamaan seperti Muhammadiyah, NU, Persis dan lain-lain, bahwa tanah wakaf yang diserahkan kepada lembaga-lembaga tersebut banyak yang digugat oleh ahli waris dari si wakif. Apalagi misalnya tanah-tanah wakaf tersebut mempunyai potensi strategis yang cukup besar terhadap pengembangan ekonomi di masa depan, seperti di pinggir jalan, dekat pasar atau pusat perbelanjaan dan sebagainya. Tugas pembentukan tim advokasi ini bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga nadzir yang bersangkutan dengan bekerjasama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai pihak yang memberikan pengayoman dan pembinaan secara kelembagaan.

- Pemanfaatan dan pemberdayaan tanah wakaf secara produktif. Di samping pengamanan di bidang hukum, pengamanan dalam bidang peruntukan dan pengembangannya harus juga dilakukan. Sehingga antara perlindungan hukum dengan aspek hakikat tanah wakaf yang memiliki tujuan sosial menemukan fungsinya. Pemanfaatan dan pemberdayaan tanah-tanah wakaf yang harus diprioritaskan adalah tanah-tanah wakaf yang memiliki potensi ekonomi yang besar, yaitu tanah-tanah yang berlokasi strategis secara ekonomis, seperti di pinggir jalan, pasar atau tempat keramaian lainnya.

Keempat, mengadakan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan pengelolaan harta wakaf. Dukungan ini diperlukan agar harta-harta wakaf, khususnya tanah wakaf

produktif strategis yang ada menjadi aman karena dirasakan adanya upaya pihak-pihak tertentu, termasuk oknum nadzir yang ingin menukar dengan tanah-tanah yang tidak strategis. Dukungan pengawasan yang bersifat internal sudah menjadi keharusan, bersamaan dengan kepedulian masyarakat sekitar terhadap keutuhan tanah-tanah wakaf. Disamping pengawasan yang bersifat umum tersebut, juga diperlukan pengawasan pengelolaan agar para pelaksana kenadziran yang mengurusi langsung terhadap tanah-tanah wakaf tersebut dapat menjalankan perannya secara baik dan benar, sehingga menghasilkan keuntungan yang memadai. Aspek pengawasan pengelolaan internal ini meliputi : penaksir nilai, manajemen organisasi, manajemen keuangan, manajemen pendistribusian hasil-hasil pengelolaan dan manajemen pelaporan kepada pihak atau lembaga yang lebih tinggi.

Kelima, men-stimulasi atau mendorong secara lebih luas kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap pentingnya harta wakaf di tengah kehidupan sosial kemasyarakatan. Melalui upaya sosialisasi wakaf secara optimal diharapkan masyarakat semakin bergairah dalam mewakafkan sebagian harta untuk kepentingan masyarakat banyak. Sosialisasi ini memang harus dilakukan secara berkesinambungan, kontinyu dan menarik, sehingga setiap orang yang memiliki kemampuan berwakaf lebih merasa memiliki tanggung jawab akan pentingnya pelaksanaan ibadah wakaf.

Langkah kelima hal tersebut merupakan konsekuensi logis yang harus dilakukan oleh pemerintah, lembaga nadzir, lembaga swadaya masyarakat dan pihak terkait lainnya sebagai upaya pembinaan yang bersifat menyeluruh

dan konkrit agar wakaf tetap memiliki peran yang signifikan di tengah kebutuhan perbaikan dalam kehidupan sosial masyarakat banyak❐

KEPUTUSAN FATWA
KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Tentang

WAKAF UANG

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia setelah

MENIMBANG :

A. Bahwa bagi mayoritas umat Islam Indonesia, pengertian wakaf yang umum diketahul, antara lain, adalah:

حَبْسُ مَالٍ يُمْكِنُ ٱلاِنْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ فِى رَقَبَتِهِ عَلَى مَصْرَفٍ مُبَاحٍ مَوْجُوْدٍ. (الرملي والشربينى)

*yakni "menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut disalurkan pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada," (al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj ila Syarh aI-Minhaj, [Dar aI-Fikr, 1984], juz V, h. 357; al Khathib a1-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj, [Dar al-Fikr, t,th},juz 11, h.*376

atau "Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam" dan "Benda wakaf adalah segala benda, baik bergerak atau tidak bergerak, yang memiliki daya tahan

yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam (Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Buku III, Bab I, Pasal 215, (1) dan (4)).

sehingga atas dasar pengertian tersebut, bagi mereka hukum wakaf uang (*waqf a1-nuqua cash wakaf*) adalah tidak sah;

B. Bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain;

C. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum wakaf uang untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat.

MENGINGAT:

1. Firman Allah swt:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّوْنَ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيْمٌ. (ال عمران: 92)

“ *Kamu sekalian tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya*” (QS. All Imran [3]: 92).

2. Firman Allah swt:

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ. اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيْلِ اللهِ ثُمَّ لاَ يُتْبِعُوْنَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلا أَذَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُوْنَ.

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap -tiap bulir: seratus biji Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki Dan Allah Maha Luas (kurnia lagi Maha Mengetahui).

Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati" (QS. al-Baqarah [261-262).

3. Hadis Nabi s.a.w:.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ (رواه مسلم، 3084؛ والترمذى، فى الأحكام عن رسول الله، فى الوقف، 1294؛ والنسائى، 3591؛ وأبو داود، 2494).

"Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda; "Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah (pahala) amal perbuatannya kecuali tiga hal, yaitu sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shaleh yang

mendoakannya" (H.R. Muslim, al-Tirmidzi, al-Nasa`i, dan Abu Daud.)

4. Hadis Nabi s.a.w:.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِىِ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّاب أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ، إِنِّى أُصِبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قطُّ أَنْفَسُ عِنْدِى مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِى بِهِ؟ قَالَ: إن شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا فَتَصَدَّقْتَ بِهَا عُمَرُ اَنَّهُ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوْهَبُ وَلاَ يُوْرَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِى الْفُقَرَاءِ وَفِى الْقُرْبَى وَفِى الرِّقَاب وَفِى سَبِيل اللهِ وابن السَّبِيْل والضَّيْفِ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيُّهَا اَنْ يَأكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوْفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ. قال: فَحَدَثَتْ بِهِ ابن سِيرين، فَقَالَ: غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالاً (رواه البخارى، فىالشروط فى الوقف: 2532؛ ومسلم، الوصايا، الوقف، 3085؛ والترمذى، فى الأحكام عن رسول الله، فى الوقف، 1296؛ والنسائى، فى الاحباس، 3541).

"Diriwayatkan dari Ibnu Urnar r.a. bahwa Umar bin al Khathab r.a. memperoleh tanah (kebun) di Khaibar; lalu ia datang kepada Nabi SAW untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata, "Wahai Rasulullah Saya rnemperoleh tanah di Khaibãr; yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut; apá perintah Engkau (kepadaku) mengenainya?" Nabi SAW menjawab: "Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasil)-nya.

Ibnu Umar berkata "Maka, Umar menyedekahkan tanah tersebut, (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak di hibahkan dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan (hasilnya kepada fuqara, kerabat, riqab (hamba sahaya, orang tertindas), sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan dari (hasil) tanah itu

secara ma 'ruf (wajar) dan memberi makan (kepada orang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik "

Rawi berkata "Saya menceritakan hadis tersebut kepada Ibnu Sirin, lalu Ia berkata 'ghaira mutaatstsilin malan' (tanpa menyimpannya sebagai harta hak milik). (H.R. al-Bukhari, Muslim, al-Tirmidzi dan al-Nasa').

5. Hadis Nabi s.a.w:.

عن ابن عمر قال: قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم : إِنَّ مِائَةَ سَهْمٍ اَلَّتِى لِى فِى خَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا قَدْ أَرَدْتُ اَنْ اَتَصَدَّقَ بِهَا؛ وقال النبى صلى الله عليه وسلم: اِحْبِسْ اَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمْرَتَهَا (رواه النساء، كتاب فى الاحباس، باب حبس المشاع: 3546)

"Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a.; Ia berkata Umar r.a. berkata kepada Nabi SAW, "Saya mempunyai seratus saham (tanah, kebun) di Khaibar, belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu; saya bermaksud menyedekahkannya." Nabi SAW berkata "Tahanlah pokoknya dan sedekahkan buahnya pada sabilillah. "(H.R. al-Nasa' i).

6. Jabir r.a. berkata:

مَا بَقِيَ اَحَدٌ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ الله صلى الله عليه وسلم لَهُ مَقْدِرَةٌ إلاَّ وَقَفَ وَقْفًا (الخطيب الشربينى: 2-376؛ وهبة الزحيلي: 8-157)

"Tak ada seorang sahabat Rasulpun yang memiliki kemampuan kecuali berwakaf" (lihat Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, [Damsyik: Dar al-Fikr, 1985], juz VIII, h . 157; al-Khathib a1-Syarbaini Mughni al-Muhtaj, [Beirut: Dar al-Fikr, t.th], juz II, h. 376

MEMPERHATIKAN :

1. Pendapat imam al-Zuhri (w. 124 H.) bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada mauquf 'alaih (Abu Su'ud Muhammad, Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud, [Beirut: Dar Ibn-Hazm, 1997], h. 20-21).

2. Mutaqaddimin dari ulama mazhab Hanafi (lihat Wahbah al Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, [Damsyik: Dar al-Fikr, 1985], juz VIII, h. 162). Membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar Istihsan bi al-'Urfi, berdasarkan *atsar* Abdullah bin Mas'ud r.a:.

   فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ وَمَا رَاَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئٌ. (مسند اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلْ، كتاب مسند المكثيرين من الصحابة، باب مسند عبد الله بن مسعود، رقم : 3418).

   "Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk."

3. Pendapat sebagian ulama mazhab al-Syafi'i:

   وَرَوَى اَبُوْ ثَوْرٍ عَنِ الشَّافِعِي جَوَازُ وَقْفِهَا اى الدَّنَانِيْرُ وَالدَّرَاهِيْمُ

   "Abu Tsaur rneriwayatkan dari Imam al-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)" (al-Mawardi ,al-

Hawi al-Kabir, tahqiq Dr. Mahmud Mathraji, [Beirut: Dar al Fikr, 1994], juz IX, h. 379.)

4. Pandangan dan pendapat rapat Komisi Fatwa MUI pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2002, antara lain tentang perlunya dilakukan peninjauan dan penyempurnaan (pengembangan) definisi wakaf yang telah umum diketahui, dengan memperhatikan maksud hadis, antara lain, riwayat dari Ibnu Umar (lihat konsideran mengingat [nomor 4 dan 3 di atas: إحبس أصلها وسبل ثمرتها

5. Pendapat rapat Komisi Fatwa MUI pada Sabtu, tanggal 11 Mei 2002 tentang rumusan definisi wakaf sebagai berikut:

حَبْسُ مَالٍ يُمْكِنُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ اَوْ اَصْلِهِ بِقَطْعِ التَّصَرُّفِ فِى رَقَبَتِهِ عَلَى مَصْرَفٍ مُبَاحٍ مَوْجُوْدٍ.

yakni "*menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada*"

6. Surat Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag, (terakhir) nomor Dt.1. III/5/BA.03.2/2772/2002, tanggal 26 April 2002

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG WAKAF UANG

Pertama :
1. Wakaf Uang (Cash WakaflWaqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf Uang hukumnya jawaz (boleh).
4. Wakaf Uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal- hal yang dibolehkan secara syar'iy/ مصرف مباح
5. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Kedua : Fatwa ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :Jakarta
Tanggal :28 Shafar 1423 H
11 Mei 2002 M

KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,



Sekretaris,

K.H. MA'RUF AMIN **Drs. HASANUDIN, M.Ag.**

KEPUTUSAN PEMIMPIN PROYEK
PENINGKATAN ZAKAT DAN WAKAF
NO : 05/SK/PZW/717141/III/2003

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH
FIQIH WAKAF TAHUN 2003

Pengarah	:	Drs. H. Tulus
Ketua	:	Drs. H. Ahmad Djunaidi
Sekretaris	:	Drs. H. Ma'ruf
Anggota	:	1. Drs. H. Noorhilal Pasyah
		2. H. Asrory Abdul Karim, S.H., M.H.
		3. H.M. Cholil Nafis, Lc., M.A.
		4. Thobieb Al-Asyhar, S. Ag.
		5. H. Fauzan, B.A.
		6. Ahmad Muda Lubis, S. Ag.
		7. Hj. Ernawati
		8. H.M. Fauzi
		9. Hj. Wida Sukmawati, S. Sos.
		10. Dra. Hj. Zaimah
		11. H. Mukti
		12. Hj. Nina Farida

Jakarta, 13 Maret 2003

Pimpinan Proyek
Peningkatan Zakat dan Wakaf

Drs. H. Idham Khalid Baedawi